



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Bth/ 2017/PN Lgs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Dra. Aisyawati**, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pens PNS, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Alamat Jl. T. Tapa Kel. Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I;**
2. **Mamiek Sudarmi**, Jl. Qrisdoren No. 16 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebun Jeruk Kota madya Jakarta Barat Prop. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II;**
3. **Sayed Husin**, Jl. T. Tapa No. 16 B Kel. Gampong Jawa Kec. Langsa Kota - Kota Langsa Prop. Aceh.
selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III;**
4. **Muchlis**, Jl. T. Tapa Kel. Gampong Jawa Kec. Langsa Kota - Kota Langsa Prop. Aceh.
selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV;**
5. **Nilawati Binti Nyak Umar**, (selaku ahli waris dari Alm. Zulkifli Pakeh) Jl. T. Tapa Kel. Gampong Jawa Kec. Langsa Kota - Kota Langsa Prop. Aceh.
selanjutnya disebut sebagai **Pelawan V;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZWAR NAVIS PARINDURY, SH. MH** dan **Associates**, berkantor di Jalan a. Yani No. B.4 Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 18 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah Nomor : W1.U4/SK.74/HK.01/XII/2017 dan Nomor : W1.U4/SK.76/HK.01/XII/2017 bertindak untuk dan atas nama serta berhak mewakili kepentingan hukum dari para Pelawan I, II, III, IV dan V;



M e l a w a n

1. **Siti Chadijah (Almarhum) / isteri Alm. Amir Luthan Ahmad**, Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Jawa Belakang I Gg. Ampera No. 1 Kec. Langsa Kota - Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I;**
2. **Siti Aminah Binti Amir Luthan Ahmad**, Ibu Rumah Tangga, Alamat Gp. Jawa Belakang I Gg. Ampera No. 1 Kec. Langsa Kota Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II;**
3. **Siti Aisyah Binti Amir Luthan Ahmad**, Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Paya Bujuk Seuleumak Komplek PU Arakundo II Kec. Langsa Baro Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III;**
4. **Halimatun Sakdiah Binti Amir Luthan Ahmad**, Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Jawa Belakang I Gg. Ampera No. 1 Kec. Langsa Kota - Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV;**
5. **Asmah Binti Amir Luthan Ahmad**, Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Daulat / Gp. Melayu I Kec. Langsa Kota - Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V;**
6. **Ariyani Binti Amir Luthan Ahmad**, Ibu Rumah Tangga, Alamat Gp. Jawa Belakang I Gg. Ampera No. 1 Kec. Langsa Kota Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VI;**
7. **Ainun Mardiah Binti Amir Luthan Ahmad**, Ibu Rumah Tangga, Alamat Gp. Jawa Belakang I Gg. Ampera No. 1 Kec. Langsa Kota Kota Langsa.
selanjutnya disebut sebagai **Terlawan VII;**

Dalam hal ini **Para Terlawan I, II, IV, V, VI dan VII** memberikan Kuasa Insidentil kepada **Para Terlawan III** yang bernama **Aisyiah Binti Amir Luthan Ahmad** berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.Bth/2017/PN Lgs tanggal 05 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan dengan perlawanannya tertanggal 20 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 27 Desember 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt. BTH/2017/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I (Dra.Aisyawati) adalah isteri yang sah dari Para Pelawan IV (Muchlis) memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menunda eksekusi yang dimohonkan oleh para Pemohon eksekusi sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan maksud pasal 195 ayat 6 HIR, yang mana Pemohon I pada perkara tingkat I, Tingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali tidak ikut serta digugat, sedangkan tanah terpekara sebagiannya adalah atas nama milik Pemohon I, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Langsa Kota. No.676 / 2003 tanggal 30 Desember 2003. Oleh karena alasan dimaksud beralasan hukum serta memiliki alat bukti surat yang otentik, maka sepantasnyalah dan patut serta beralasan hukum agar supaya EKSEKUSI dimaksud dapat ditunda;

Bahwa, demikian pula Para Pelawan; II, III, IV, V, yang mana Para Pelawan III (Sayed Husin) dimana Isterinya yang sah tidak ikut juga digugat dalam perkara, karena tanah dan rumah yang sekarang ini dihuninya merupakan harta seharga yang dibeli dan dibangun semasa dalam perkawinan;

Bahwa, hal yang serupa dengan Para Pelawan II (Mamiek Sudarmi) merupakan harta peninggalan dari alm.Suaminya yang saat ini sudah menjadi harta warisan dari Para Pelawan II beserta anak-anaknya, namun dalam surat gugatan para penggugat / para pemohon eksekusi anak-anak dari Para Pelawan II tidak disertakan dalam gugatan;

Bahwa, peristiwa yang mirip pula dengan Para Pelawan V (Nilawati binti Nyak Umar) yang juga merupakan harta peninggalan dari alm. Zulkifli Pakeh dan dari hasil perkawinannya itu telah memiliki anak-anak, akan tetapi anak-anak dari Para Pelawan V tidak ikut digugat, baik dalam perkara maupun dalam tingkat banding, kasasi, Peninjauan Kembali (PK) serta dalam permohonan eksekusi para Pemohon eksekusi dimaksud;



Bahwa, pada alasan permohonan penundaan / perlawanan eksekusi yang lain adalah bahwa, dengan alasan rasa perikemanusiaan, dimana para Pemohon / Para Pelawan memiliki i'tikat baik dan tulus untuk membayar sejumlah dana kepada para para Terlawan Siti Chadijah, dkk dengan harga tanah yang pantas, wajar dan sesuai dengan harga pasaran, disisi lain bahwa, andai kata apabila eksekusi dilaksanakan dengan membongkar rumah dan tanah terpekara yang menelan biaya yang relatif banyak serta waktu yang relatif lama pula lalu, diserahkan kepada para Terlawan / pemohon eksekusi, toch nantinya pun juga akan dijual kepada pihak lain dengan bersusah payah mencari siapa pembelinya, maka alangkah efektifnya dan akuratnya dibeli dan diserahkan kepada para Para Pelawan guna menghemat biaya dan waktu, dilain hal lagi, oleh karena Pemohon II, III, IV dan V telah tinggal relatif lama di tanah tersebut yang mana tanah dan rumah yang ditempati tersebut sudah merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan mereka, lagi pula para pemohon sudah beradaptasi secara baik dengan para tetangga disekitar tempat itu, lagi pula di tanah yang akan dieksekusi tersebut telah tertanam uri / orok dari bayi-bayi dari anak-anak maupun cucu-cucu para para Pelawan , dengan demikian para Para Pelawan berpendapat bahwa, hukum tidak tutup mata pada nilai-nilai Moral, kemanusiaan dan kepatutan yang diajarkan Falsafah Pancasila dan hukum *Realisme* . Menurut teori Realisme, "***hukum yang hendak ditegakkan dalam kehidupan masyarakat tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, moral, agama dan kepatutan***". Apalagi, apabila nilai-nilai perikemanusiaan dihubungkan dengan falsafah Pancasila dan proyeksi formasi sosial ekonomi kekeluargaan sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 UUD-1945, maka semakin beralasan dan membenarkan penundaan eksekusi;

Bahwa, kemudian pula eksekusi yang dimohonkan oleh para pemohon eksekusi / para para Terlawan beralasan hukum untuk tidak dilaksanakan, oleh karena menurut pendapat kami bahwa, Majelis Hakim dalam perkara pada tingkat pertama telah melampaui batas kewenangannya secara absolut, dimana dalam amar putusan tertera pada angka 4 menyatakan bahwa, "***Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah terpekara oleh tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan***"



Bahwa, menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971 No.383/K/Sip/1971 Menyakan bahwa, **Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertipikat. Hal tersebut termasuk kewenangan Administrasi "**

Bahwa, para pemohon perlawanan pada kenyataannya di atas tanah tereksekusi dimaksud telah memiliki sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan R.I. diantaranya Sertipikat hak milik atas nama Para Pelawan II (Mamiek Sudarmi) No.730 tanggal 4 Februari 2009 , Para Pelawan III (Sayed Husin) SHM No.744 tanggal 11 Agustus 2009, Para Pelawan V (Nilawati binti Nyak Umar, sebagai harta peninggalan alm. Suaminya Zulkifili Pakeh yang dibelinya dari Fatimah Syam tanggal 14 Agustus 2000, berdasarkan AJB No.59/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat oleh Riza Oktariana,SH. Notaris & PPAT) No. 32 tanggal 8 Juni 1979, Para Pelawan IV (Muchlis) dimana tanah dimaksud dibeli oleh Isterinya Dra. Aisyawati (Para Pelawan I) dari Sayed Mahdar sesuai dengan AJB NO.676/2003 tanggal 30 Desember 2003;

Bahwa, oleh karena para Pelawan yang mana SHM / AJB yang dimilikinya berasal dari pembeliannya yang sah, yaitu :

- * Para Pelawan I (Dra.Aisyawati) membelinya dari Sayed Mahdar;
- * Para Pelawan II (Mamiek Sudarmi) Membelinya berasal dari AJB Reg. No. 553/1974 tanggal 1 Maret 1974;
- * Para Pelawan III (Sayed Husen) memperolehnya dari Hibah Sayed Mahdar;
- * Nilawati Binti Nyak Umar isteri dari alm. Zukifli Pakeh memperolehnya berasal dari pembelian kepada Nyonya Fatimah Syam;

Bahwa, berdasarkan dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, para Para Pelawan memperoleh / mendapatkan tanah terpekara dan membangun rumah untuk tempat tinggal di atas tanah terbut dengan membelinya secara sah dan benar, oleh karenayalah menurut hukum pembeli yang beritikad baik dan benar haruslah dilindungi hukum. Untuk itu para Para Pelawan sepatut dan sewajarnya serta beralasan hukum dipertahankan keberadaan kepemilikannya;

Bahwa, berdasarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Aceh dan Mahkamah



Agung R.I. serta putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 Nopember 1971 No.383/K/Sip/1971, maka beralasan hukum dinyatakan eksekusi dimaksud tidak dapat dijalankan oleh karena didasarkan putusan yang cacat hukum dan terjadi kekeliruan / kesalahan yang telah melampaui batas kewenangan secara absolut Pengadilan Negeri Langsa, lagi pula Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Aceh maupun Mahkamah Agung R.I. semestinyalah sudah dapat memahami (Ius Curia Novit) tentang asas Ex.Officio yang dianut di Pengadilan yang berarti Hakim karena jabatannya dapat membatalkan putusan atau setidaknya tidak menerima hal amar seperti dimaksud, walaupun diminta maupun tidak diminta dalam berpekar oleh tergugat / para Para Pelawan;

Bahwa, oleh karena para para Terlawan / para pemohon eksekusi telah meminta untuk dilaksanakan eksekusi dan telah diterbitkan surat penetapan untuk itu dan oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa telah pula memberitahukan (Aanmaning) kepada para Para Pelawan / para Termohon eksekusi, maka beralasan hukum pula para Para Terlawan / Pemohon eksekusi (Siti Chadijah, dkk) dihukum atau memerintahkan kepada mereka untuk mencabut permohonan eksekusinya itu;

Bahwa, oleh karena para pemohon penundaan / para Pelawan eksekusi memiliki bukti surat-surat yang otentik, maka sewajarnya dan beralasan hukum harus dimenangkan dan para para Terlawan / pemohon eksekusi di pihak yang kalah dan menurut hukum harus dihukum untuk membayar biaya / ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka berkenan kiranya Pengadilan Negeri Langsa memanggil para Para Pelawan dan para Para Terlawan pada suatu hari yang ditentukan untuk itu serta berkenan dalam amar putusannya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Menerima Perlawanan / penundaan eksekusi seluruhnya;
2. Menyatakan menolak / menunda eksekusi yang dimohonkan oleh para Pemohon / para Para Terlawan eksekusi;
3. Menyatakan eksekusi yang dimohonkan oleh para Pemohon / Para Para Terlawan tidak dapat dilaksanakan;
4. Menghukum / diperintahkan kepada para para Terlawan / pemohon eksekusi mencabut permohonan eksekusi yang dimintakannya melalui Pengadilan Negeri Langsa;



5. Menghukum para Pemohon/para Para Terlawan eksekusi untuk membayar biaya / ongkos yang timbul dalam perkara ini;
6. Jika majelis Hakim berpendapat lain mohonlah keadilan yang se-adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pelawan dan para Terlawan menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak yang hadir melalui lembaga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, SH. MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, SH. MH** Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Maret 2018 yang menerangkan hasil mediasi antara para pihak tidak tercapai kesepakatan atau tidak berhasil, oleh karena tidak terjadi perdamaian sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang dimulai dengan pembacaan surat perlawanan para Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Kuasa para Pelawan tersebut dalam jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 Kuasa para Terlawan telah mengemukakan sebagai berikut :

- I. Bunyi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS tanggal 2 Juli 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- I. DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.
- II. DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan jual-beli tanah terperkara seluas 2.966 M² yang terletak di jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan rumah bertangga yang terletak diatasnya antara Tergugat I dengan suami/orang tua para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Luthan Ahmad Almarhum dengan surat jual beli tertanggal 21 Maret 1974 yang diketahui Tergugat II adalah dinyatakan batal demi hukum;

3. Menyatakan tindakan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah perkara oleh Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan;
5. Menetapkan tanah perkara yang luasnya 2.966 M² terletak di Jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya adalah merupakan harta bersama para penggugat yang belum dibagi oleh para penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Amir Luthan Ahmad;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T.Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (secara bersama-sama) sebesar Rp. 1.031.000,- (Satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

II. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Januari 2010, Nomor 105/Pdt/2009/PT-BNA, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 2 Juli 2009 Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS;
3. Membebani Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 28 Februari 2011, Nomor 1892 K/Pdt/2010, yang amarnya berbunyi;

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. MAMIEK SUDARMI, 2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH Cq. BUPATI KDH ACEH TIMUR/WALIKOTA LANGSA dahulu KECAMATAN LANGSA BARAT sekarang KECAMTAN LANGSA KOTA, Cq. LURAH KAMPUNG JAWA LANGSA, 3. ASMALIAH, 4. NILAWATI binti NYAK UMAR, selaku ahli dari Zulkifli Fakeh, 5. Ahli Waris Almarhum T. ZAINAL ABIDIN, yaitu: 1.Hj. SYARIFAH ATIKAH, 2. MUCHLIS, SH.,MM., dan 3. SAYED HUSEN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- IV. Putusan Perkara Peninjauan kembali Perdata, tanggal 7 Juli 2014 Nomor 116 PK/Pdt/2014.

MENGADILI

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MAMIEK SUDARMI, dan 2. ASMALIYAH WARDOYO, 3. ZULKIFLI FAKEH, 4. Ahli Waris Almarhum T. Zainal Abidin : 1. Hj. Syarifah Atikah, 2. Muchlis, S.H.,M.H 3. Sayed Husin.

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Langsa menjalankan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap. Eksekusi atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR dan 264 Rbg).

Permohonan PK ke II dan Perlawanan Eksekusi tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Eksekusi (Pasal 66 ayat (2) UU 14 tahun 1985 serta perubahanya). Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan yang telah memiliki ketetapan Hukum tetap.

Adapun Para Penggugat / Para Para Terlawan Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi yang dimohonkan para Pemohon Eksekusi Siti Chadijah Dkk pada tanggal 09 Agustus 2016 yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Langsa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa No.06/ Pdt.G.Eks/ 2016/PN.LGS tertanggal 21 November 2017 yaitu sebidang tanah dengan luas lebih kurang 2.966 M2 beserta 1 (satu)



Rumah bertangga diatasnya jalan T.Chik Ditunong Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa. Dengan batas-batas atas nama para para Terlawan masing-masing sebagai berikut :

- Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah milik Batari Pulungan, sekarang dengan tanah milik H.M. Nuh Pulungan;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Lebai Ma'ruf, sekarang dengan tanah milik Alm. T. Zainal Abidin/Syarifah Atikah tergugat V;
- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Merak, sekarang dengan Jalan T. Chik Ditunong;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Kenan Abdul Hamid, sekarang berbatas dengan Jalan T.Tapa (Jalan baru);

Bahwa, tanah tersebut diatas adalah milik Amir Luthan Achmad alat bukti autentik Akta Jual beli terdaftar no.297/1965 tanggal 18 juni 1965 Amir Luthan Achmad dengan Baenah Bt M.Khadir Alirahman tanah luas 2966 meter bujur sangkar beserta satu rumah bertangga diatasnya letaknya diKampung Jawa Tengah diketahui kepala kampung/Lurah kampung jawa Langsa Sueb Wongso Sentono dan surat Pada halaman disebelahnya Reg.No.099/1965 diketahui oleh:Asisten Wedana/Kepala Daerah Kec. Langsa, Penata Tata Praja TK.1 tertanda Tangan Tgk.Nyak Nafi Reg.No.46/Agr/1965.Diketahui oleh:Kepala Agraria Daerah Aceh Timur Tertanda Tangan T. Dahlan, bahwa alat bukti surat tanah kepemilikan Amir Luthan Achmad tersebut serta alat bukti yang lainnya yang telah diajukan dipersidangan Yudek Faxtie sebagai alat bukti pembanding sampai saat ini belum pernah ada peralihan hak kepada siapa pun juga sebab asli dari pada AJB itu masih berada dan dibawah pengawasan ahli waris keluarga Amir Luthan Achmad sampai hari ini,oleh karena perkara dimaksud telah diputus oleh Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS tanggal 2 Juli 2009, oleh Yudex Faxtie dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Yudex Yuridis telah sesuai dengan Yuris prudensi Mahkamah Agung R.I maka secara hukum putusan tersebut telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap,oleh karena itu Pengadilan Negeri Langsa sebagai Garda depan Mahkamah Agung wajib dan harus melaksanakan Putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap,melaksanakan penegakan Hukum secara utuh dan tegas dan melaksanakan Eksekusi atas eksekusi yang dimohonkan para pemohon Siti Khadijah DKK yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Langsa No.06/Pdt.G.Eks/2016/PN.LGS tertanggal 21 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yaitu sebidang tanah dengan luas lebih kurang 2.966 meter bujur sangkar beserta 1(satu) rumah bertangga diatasnya dengan batas-batasnya yang telah disebut diatas berdasarkan pada putusan Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS tanggal 2 Juli 2009, telah diputuskan pada 4 tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun Eksekusi yang di mohonkan Para Pemohon eksekusi Siti Chadijah Dkk, yaitu sebidang tanah dengan luas 2.966 M2 beserta 1 (satu) rumah bertangga diatasnya Jln. Chik Ditunong dan Jl. T. Tapa Kel. Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa. Atas nama masing-masing Para Para Pelawan Eksekusi sebagai berikut :

1. Bangunan rumah bertangga diatas tanah objek terperkara alamat Jln. Chik Ditunong Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa yang dihuni Almh. Asmaliyah Tergugat III istri alm. Wardoyo, supir Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur Bapak Ayub Yusuf, mereka menghuni rumah bertangga tersebut setelah Amir Luthan Ahmad meninggal dunia dengan secara diam-diam perkara sudah diputus dengan Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS tanggal 2 Juli 2009, telah diputuskan pada 4 tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Amar Petitum angka 2, 3, 4, 6.

Bahwa alat bukti kwitansi tanggal 01 Februari 1974 rumah tangga beralamat Jln. Chik Ditunong Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa tersebut disewa oleh Bapak Bupati Kabupaten Aceh Timur untuk ditempati oleh Pegawai Pemda Kabupaten Aceh Timur, Surat Memo tanggal 04 Februari 1974 Bupati Kepala Daerah Aceh Timur, Memo tanggal 05 Maret 1974, Surat Amir Luthan Ahmad tanggal 08 Maret 1974 dan kemudian rumah tersebut disewakan kepada Bapak Hasibuan terhitung mulai dari tanggal 22 Juli 1975 s/d 22 Juli 1980, alat bukti dan saksi para Penggugat dan para Tergugat telah diajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Langsa Putusan Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS tanggal 2 Juli 2009 pada halaman 28 sampai dengan halaman 54, telah diputus pada 4 tingkat Peradilan yang telah berkekuatan Hukum tetap Pemilik SHM Nomor 730 tanggal 04 Februari 2009 atas nama Mamiek Sudarmi luas 1.599 M2 dan Juga SHM sebagai alat bukti mengajukan perlawanan Eksekusi sebagai para Pelawan II beralas hak surat bukti AJB Reg. No.533/1974 tanggal 21 Maret

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 atas Nama Nyonya Mamiek Darmi (bukti Surat Permohonan Perlawanan/Penundaan Eksekusi Atas Eksekusi Halaman 5) alas hak tersebut telah diputus pada 4 tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar petitum angka 2, angka 3, angka 6.

2. Bangunan Mess PU (Rumah Sementara) diatas tanah objek perkara yang dihuni oleh Tergugat IV Alm. Zulkifli Pakeh dan ahli warisnya Nilawati Binti Nyak Umar istri sah Zulkifli Pakeh Tergugat IV / Para Pelawan V Eksekusi alamat Jl. T. Tapa. Kel. Gampong Jawa. Kec. Langsa kota. Kota Langsa, pemilik SHM Nomor 32 Tanggal 8 Juni 1979 atas nama Zulkifli Pakeh dan Pemilik AJB Nomor 59 / 2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat oleh Riza Oktarina SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab.Aceh Timur beralas hak SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam beralas hak / berasal dari Tergugat I Mamiek Sudarmi / Para Pelawan II Eksekusi AJB Nomor Reg No. 553/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi dan alas hak tanah objek Perkara telah diputus pada 4 tingkat Peradilan yang telah diputuskan pada 4 tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap Amar Petitum angka 2, 3, 4, 6.
3. Bangunan diatas tanah objek alamat Jl. T. Tapa. Kel. Gampong Jawa. Kec. Langsa kota. Kota Langsa, dihuni oleh pemilik SHM Nomor 744 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Sayed Husin beralas hak / berasal dari pemberian Hibah sebagainya tanah objek perkara dari Sayed Mahdar Akta Jual Beli No. 590/040/111/LGS/1983 yang dibuat oleh Drs.Nabhani (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 28 Maret 1983, beralas hak / berasal dari Tergugat V T. Zainal Abidin mantan lurah Gampong Jawa Era Tahun ± 1983 beralas hak dari SHM Nomor 32 Tanggal 8 Juni 1979 atas nama Zulkifli Pakeh beralas hak SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam beralas hak / berasal dari Tergugat I Mamiek Sudarmi / Para Pelawan II Eksekusi AJB Nomor Reg No. 553/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi dan alas hak tanah objek Perkara telah diputus pada 4 tingkat Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap Amar Petitum angka 2, 3, 4, 6.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bangunan rumah diatas tanah objek perkara alamat Jl. T. Tapa. Kel. Gampong Jawa. Kec. Langsa kota. Kota Langsa dihuni oleh Muchlis Tergugat VI / Para Pelawan IV Eksekusi suami sah Dra. Aisyawati Para Pelawan I Eksekusi/ Pemohon I Eksekusi pemilik AJB Atas Nama Dra. Aisyawati No.676/2003 yang dibuat oleh Juaini Gadeng (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 30 Desember 2003 beralas hak Sayed Mahdar Akta Jual Beli No. 590/040/111/LGS/1983 yang dibuat oleh Drs.Nabhani (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 28 Maret 1983, beralas hak / berasal dari Tergugat V T. Zainal Abidin mantan lurah Gampong Jawa Era Tahun ± 1983 beralas hak dari SHM Nomor 32 Tanggal 8 Juni 1979 atas nama Zulkifli Pakeh beralas hak SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam beralas hak / berasal dari Tergugat I Mamiek Sudarmi / Para Pelawan II Eksekusi AJB Nomor Reg No. 553/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi dan alas hak tanah objek Perkara telah diputus pada 4 tingkat Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap Amar Petitum angka 2, 3, 4, 6.

Bahwa Pemohon I/Para Pelawan I Dra. Aisyawati istri sah Muchlis tergugat VI/para Pelawan IV mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Eksekusi Siti Chadijah Dkk Surat Permohonan Eksekusi tanggal 9 Agustus 2016 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa No.06/ Pdt.G.Eks/ 2016/PN.LGS tertanggal 21 November 2017 yaitu sebidang tanah dengan luas lebih kurang 2.966 M2 berserta 1(satu) Rumah bertangga diatasnya jalan T.Chik Ditunong Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa yang dihuni oleh Para Tergugat /Para Para Pelawan Eksekusi adalah sebagai berikut : Almh. Asmaliyah istri alm. Wardoyo Tergugat III, Mamiek Sudarmi Tergugat I Eksekusi/Para Pelawan II dan bangunan Mess PU (rumah sementara) diatasnya atas nama Zulkifli Pakeh tergugat IV ahli warisnya Nilawati binti Nyak Umar (istri Zulkifli Pakeh tergugat IV disebut para Pelawan V Eksekusi), dan bangunan rumah diatasnya atas Nama Sayed Husin tergugat VII/para Pelawan III Eksekusi, Muchlis tergugat VI/para Pelawan IV Eksekusi, Dra. Aisyawati Para Pelawan I Eksekusi Istri sah Muchlis tergugat VI/para Pelawan IV Eksekusi yang terletak di Jln. T. Tapa Gampong Jawa. Kec Langsa Kota. Kota Langsa. Provinsi Aceh.



Bahwa, Pemohon I (Dra. Aisyawati) adalah istri yang sah dari Para Pelawan IV (Muchlis) memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menunda eksekusi yang dimohonkan oleh para Pemohon Eksekusi sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K / Sip / 1971 Tanggal 15 Desember 1971, Kaidah Hukumnya : Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan, sedangkan putusan yang telah diperoleh oleh para penggugat/ para Para Terlawan Eksekusi yang telah diputuskan pada 4 tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi harus sesuai dengan amar putusan yang telah memiliki ketetapan hukum tetap.

Bahwa, Muchlis Tergugat VI/ Para Pelawan IV Penundaan Eksekusi suami sah dari Pemohon I Dra. Aisyawati telah membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan surat alat bukti yang dimaksud otentik yang dimiliki oleh para Pelawan I Dra. Aisyawati membeli dari Sayed Mahdar menjual sebahagian tanah objek perkara kepada Dra. Aisyawati Para Pelawan I melakukan balik nama Akta Jual Beli Atas Nama Dra. Aisyawati No. 676/2003 yang dibuat oleh Juaini Gadeng (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 30 Desember 2003 dan oleh Kuasa Tergugat telah mengajukan surat bukti dipersidangan Pengadilan Negeri Langsa Foto Copy, alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-7 Halaman 34 angka 7 dalam Putusan Pengadilan Negeri Langsa No.07/PDT-G/2008/PN-LGS, yang beralas hak sebagai objek tanah perkara yang dibelinya dari Sayed Mahdar yaitu Foto Copy Akta Jual Beli No.590/040/111/LGS/1983 yang dibuat oleh Drs.Nabhani (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 28 Maret 1983, alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-6 Halaman 34 angka 6 dalam Putusan No.07/PDT-G/2008/PN-LGS, TANGGAL 2 JULI 2009. Beralas hak / berasal dari Tergugat V T. Zainal Abidin mantan lurah Gampong Jawa Era Tahun ± 1983 beralas hak dari SHM Nomor 32 Tanggal 8 Juni 1979 atas nama Zulkifli Pakeh beralas hak SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam beralas hak / berasal dari Tergugat I Mamiek Sudarmi / Para Pelawan II Eksekusi

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



AJB Nomor Reg No. 553/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi dan alas hak tanah objek Perkara telah diputus pada 4 tingkat Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap Amar Petitum angka 2, 3, 4, 6.

Bahwa, alasan permohonan penundaan /perlawanan Eksekusi terhadap Eksekusi yang dimaksud Para Tergugat / Para Para Pelawan Eksekusi tentang tidak lengkapnya gugatan para pihak hal ini wajar saja, sebab gugatan para penggugat tanggal 22 september 2008 pada halaman 10 yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Langsa Bahwa, menyatakan bahkan sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Langsa sampai dengan perkaranya telah diputus oleh 4 tingkat peradilan yang dimenangkan oleh para penggugat / para Para Terlawan Eksekusi Putusan tersebut telah memiliki kekuatan Hukum tetap, surat asli tanah objek perkara Luas 2966m² beserta satu rumah bertangga/rumah tinggi diatasnya dan Akta Jual Beli (AJB) terdaftar no. 297/1965 tanggal 18 juni 1965 Amir Luthan Achmad beli dari Baenah Bt M.Khadir Alirahman di kampung jawa tengah dahulu jalan Merak sekarang jalan T.Chik Ditunong dan alat-alat bukti yang lain yang diajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Langsa pada saat ini masih berada dalam perlindungan ahli waris Amir Luthan Achmad dan jikalau ada AJB / SHM tersebut pada para tergugat adalah jual beli yang direkayasa oleh mereka para Tergugat/Para Para Pelawan Eksekusi.

Bahwa Para ahli waris Amir Luthan Achmad sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah diajak berpakat didalam jual beli tanah objek perkara luas 2966 m² beserta satu rumah bertangga yang terletak diatasnya tersebut oleh para tergugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, Fatimah Syam, Sayed Mah dar, dan Dra. Aisyawati jadi mereka (para tergugat) para Para Pelawan Eksekusi yang melakukan jual beli tanah objek perkara adalah tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan maka tentang tidak lengkapnya para pihak yang digugat hal itu bukanlah merupakan suatu hal yang potensial, karena lembaga intervensi sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBG telah menyediakan tempat untuk itu, karena sedangkan amar putusan Pengadilan Negeri Langsa No.07/PDT-G/2008/PN-LGS Tanggal 2 Juli 2009 dan yang telah diPutus pada 4(empat) Tingkat Peradilan yang telah memiliki ketetapan Hukum tetap yang hendak dilaksanakan sudah jelas dan tegas menyatakan sebagaimana dimaksud pada amar petitum pada angka 4: **Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bagian tanah oleh tergugat IV, V, VI**



dan VII serta secara otomatis AJB no. 676/2 003 tanggal 30 Desember 2003 atas nama Dra.Aisyawati para Pelawan I perlawanan Eksekusi **dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan** dan amar petitum angka 6: **Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah seluas 2966 m² terletak jalan T.Cik Ditunong Langsa** berikut dengan rumah bertangga yang terletak diatasnya **kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan baik.**

Bahwa, oleh karena perkara dimaksud surat alat bukti AJB no 676/2003 yang di buat oleh Juaini Gadeng (PPAT kecamatan Langsa Kota) tanggal 30 desember 2003 atas nama Dra.Aisyawati surat alat bukti tersebut telah diajukan kePersidangan Yudex Faktie dan Yudex Yuridis telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I maka secara Hukum Putusan tersebut telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap,oleh karena itu pengadilan Negeri Langsa sebagai Garda depan Mahkamah Agung R.I wajib dan harus melaksanakan penegakan Hukum secara utuh dan tegas untuk melaksanakan Eksekusi Agar dapat memenuhi rasa Keadilan bagi para Penggugat / para Para Terlawan Eksekusi yang telah memperoleh Ketetapan hukum tetap pada 4 tingkat Peradilan Perkara Perdata tersebut yang telah diputus dan telah dipertimbangkan secara cermat,tepat dan matang yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tiada terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata maupun bahasa dalam manerapkan hukum pada persidangan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dan telah memiliki kekuatan Hukum tetap dan menguatkan Putusan Satu Dengan Putusan Yang Lain.

Bahwa, permohonan PK ke II oleh para Pemohon PK ke II dan permohonan perlawanan Eksekusi oleh para Para Pelawan Eksekusi tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Eksekusi (Pasal 66 ayat 2 UU 14 tahun 1985 serta perubahanya).

Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan yang telah diputus pada 4 tingkat peradilan yang telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap diperoleh para Penggugat / para Para Terlawan Eksekusi sebagai berikut :

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. NOMOR : 116 PK/PDT/2014, TANGGAL 7 JULI 2014.

Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. PERKARA NOMOR: 1892/K/PDT/2010.

TANGGAL 28 FEBRUARI 2011,

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGGI ACEH di BANDA ACEH
PERKARA NOMOR: 105/PDT/2009/PT-BNA, TANGGAL 28 JANUARI
2010,

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LANGSA PERKARA NOMOR:
07/PDT.G/2008/PN-LGS, TANGGAL 2 JULI 2009.

Bahwa Sayed Husin Tergugat VII/selaku para Pelawan III perlawanan eksekusi memperoleh hibah sebagian tanah objek perkara dari Sayed Mahdar AJB Nomor 590/040/III/LGS/1983 yang dibuat oleh Drs. Nabhani (PPAT Kec.Langsa) tanggal 28 Maret 1983 beralas hak dari Tergugat V telah membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan dipersidangan surat alat bukti yang beralas Hak Hibah dari Akta Jual Beli tanah sebagai perkara atas Nama Sayed Mahdar, alat bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-6 Hal 34 angka 7 dalam Putusan No.07/PDT- G/2008/PN-LGS, TANGGAL 2 JULI 2009. Beralas hak / berasal dari Tergugat V T. Zainal Abidin mantan lurah Gampong Jawa Era Tahun ± 1983 beralas hak dari SHM Nomor 32 Tanggal 8 Juni 1979 atas nama Zulkifli Pakeh beralas hak SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam beralas hak / berasal dari Tergugat I Mamiek Sudarmi / Para Pelawan II Eksekusi AJB Nomor Reg No. 553/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi dan alas hak tanah objek Perkara telah diputus pada 4 tingkat Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap Amar Petitum angka 2, 3, 4, 6.

Bahwa, Sayed Husin telah melakukan balik nama Surat Hak Milik (SHM) no.744 tanggal 11agustus 2009 atas nama Sayed Husin yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perlawanan Eksekusi no.12/PDT/Bth/2017/PN.LGS tanggal 27 Desember 2017, diterbitkan SHM tersebut Alas Haknya telah diputus pada Perkara Perdata Pengadilan Negeri Langsa Putusan no.07/PDT-G/2008/PN-LGS tanggal 2 Juli 2009,pada Amar Petitum angka 4 dan angka 6 : **Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah perkara oleh Tergugat IV, V, VI dan VII Sayed Husin dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan dan Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T.Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.**

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para penggugat/para para Terlawan Eksekusi berkesimpulan bahwa pembatalan hak atas tanah SHM no.744 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Sayed Husin yang diterbitkan oleh BPN cacat Hukum Administratif sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no.9 tahun 1999(Permen Agraria 9/1999) pasal 106 ayat (1) Jo pasal 119 dikatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lain yang bersifat administratif. Pembatalan Hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian Hak atau Sertifikatnya tanpa adanya permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lain yang bersifat administratif.

Bahwa, berdasarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Aceh dan Putusan Mahkamah Agung R.I Kasasi serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 383/K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 menyatakan bahwa, **Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.** Yang dimaksud adalah kepada Para Penggugat/ para Para Terlawan Eksekusi yaitu putusan yang telah diperolehnya telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap pada empat tingkat Peradilan sebagai berikut :

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LANGSA PERKARA NOMOR: 07/PDT.G/2008/PN-LGS;
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGGI BANDA ACEH PERKARA NOMOR: 105/PDT/2009/PT-BNA;
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. PERKARA NOMOR: 1892/K/PDT/2010;
4. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. NOMOR: 116 PK/PDT/2014

Bahwa, sehubungan dengan Surat Jual Beli tanah antara Mamiek Sudarmi dengan Amir Luthan Ahmad tertanggal 21 Maret 1974 yang diketahui oleh Yusuf Hasyim BA (Camat Kepala Pemerintahan Langsa) dan M. Nur Adnan Geuchik/Kepala Kampung Jawa Langsa Adalah dinyatakan batal demi hukum maka terhadap perbuatan Tergugat I yang



menguasai Tanah objek Terperka dan mengalihkannya kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat VII Sayed Husin adalah Perbuatan Melawan Hukum. Putusan Halaman 64 No.07/PDT-G/2008/PN-LGS, TANGGAL 2 JULI 2009 Putusan pada Amar Petitem Angka 2 yang berbunyi: Menyatakan jual-beli tanah perkara seluas 2.966 M² yang terletak di jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan rumah bertangga yang terletak diatasnya antara Tergugat I dengan suami/orang tua para Penggugat Amir Luthan Ahmad Almarhum dengan surat jual beli tertanggal 21 Maret 1974 yang diketahui Tergugat II adalah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa, oleh karena Penguasaan tanah objek perkara oleh tergugat III s/d Tergugat VII didasarkan atas penguasaan tanah oleh tergugat I yang tidak sah secara hukum maka terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah Objek Terperka oleh Tergugat III s/d Tergugat VII adalah tanpa alas hak yang jelas sehingga bukti Kepemilikan tentang Surat Akta Jual Beli (T-II, T-IV- dan T-V) yang merupakan kepemilikan Tergugat III s/d Tergugat VII dinyatakan tidak berkekuatan Hukum, Putusan Halaman 64-65 No.07/PDT-G/2008/PN-LGS, TANGGAL 2 JULI 2009 Putusan pada Amar Petitem Angka 4 yang berbunyi : Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah perkara oleh Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan.

Bahwa, kesimpulan para Penggugat/Para Para Terlawan Eksekusi sungguh tidak beralasan apabila disebutkan bahwa objek tanah tersengketa berdasarkan AJB Reg.No.553/1974 tanggal 1 Maret 1974 pada halaman 5 Perlawanan/Penundaan Eksekusi terhadap Eksekusi yang Diajukan oleh Siti Chadijah,Dkk tersebut adalah Warisan dari Alm. Suaminya Mamiek Sudarmi Para Terlawan II, karena berdasarkan dalil-dali Tergugat Mamiek Sudarmi selama Persidangan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/Pdt-G/2008/PN-Lgs berdasarkan bukti dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat I telah mengajukan surat alat bukti berupa Akta Jual Beli tanah antara Nyonya Mamiek Darmi dengan Amir Luthan Ahmad AJB Reg. No.553/1974 tertanggal 21 Maret 1974 (Putusan Nomor 07/Pdt-G/2008/PN-Lgs halaman 33 angka 4), kesimpulan Para Penggugat/Para para Terlawan Eksekusi bahwa bagaimana mungkin tanah objek perkara luas 2.966 m2 beserta 1 (satu) rumah bertangga diatasnya sekarang menjadi harta Peninggalan Suaminya, sedangkan suaminya yang bernama Drs. Ayub Yusuf yang

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Tahun 1974 telah Menjabat sebagai Bupati Aceh Timur dan pada tanggal 1 Februari 1974 menyewa rumah tinggi milik Amir Luthan Ahmad yang ditempati oleh Pegawai Pemda Kabupaten Aceh Timur. bukti dalil-dalil gugatannya para Penggugat, bukti tambahan berupa : Kwitansi sewa menyewa rumah tinggi Jl. Merak No. SD. 2/12. Lgs tanggal 1 Februari 1974 oleh bupati Kepala Daerah Kab. Aceh Timur Langsa, Bapak Bupati Drs. Ayub Yusuf uang sebanyak sebesar Rp.25.000,- terhitung sewa rumah yang akan datang tanggal 21 Juli 1974 s/d 21 Juli 1975 beserta lampiran surat Memo tanggal 4 Februari 1974 (Dalil-dalil gugatan penggugat surat bukti pada halaman 31 angka 8 Surat Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs alat bukti diberi tanda P I, II, III, V, VII-5.

Surat Bukti Memo/Nota Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur Langsa tanggal 4 Februari 1974. Isi Nota Kepada Yth, Sekda / KBK:

- 1) Dapat diberikan pinjaman kepada Bapak Amir luthan Ahmad sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Akan diperhitungkan dengan sewa rumah yang akan datang;
- 3) Surat rumah ada padanya (dimaksud pada Amir Luthan Achmad);
- 4) Terimakasih (Sdr. Razali berikan dari dana kita dan pakai tanda terima KBK. Tanggal 5-2-74), Langsa, 4-2-1974, tertanda tangan Bupati Kepala Daerah Kab. Aceh Timur Langsa Ayub Yusuf yang menempati rumah sewa tersebut adalah pegawai pemda Bp. Poniran ; Alat bukti (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs alat bukti diberi tanda P I, II, III, V, VII-5.

Surat Amir Luthan Ahmad Langsa 8 maret 1974 dan lampiran memo tanggal 5-3-1974. (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 32 angka 9 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs alat bukti diberi tanda P I, II, III, V, VII-6.

Bahwa, oleh karenanya kami berpendapat Harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya yang dimaksudkan Kuasa Hukum Mamiek Sudarmi pada perlawanan/Penundaan Eksekusi terhadap Eksekusi yang diajukan oleh Siti Chadijah, dkk ialah Sertifikat Hak Milik atas nama Mamiek Darmi No.589 letaknya di Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas Nama Mamiek Sudarmi telah mengajukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Putusan PTUN Aceh Nomor 12/G.TUN/2008/PTUN-BNA tanggal 9 september 2008, sedangkan tentang duduknya Perkara

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 2 halaman 3 beralas hak Akta Jual Beli Reg.No.553/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas Nama Nyonya Mamiek Darmi Luas tanah 2.966 meter bujur sangkar pada halaman 3 angka 1 sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulu di Jalan Merak Desa Gampong Jawa Kecamatan langsa Kabupaten Aceh Timur, sekarang Jalan T. Chik Ditunong Kelurahan Gampong Jaawa Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah milik Batari Pulungan, sekarang dengan Tanah Milik H.M Nuh Pulungan;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Lebai Ma'ruf, sekarang dengan tanah milik Alm. Zainal Abidin;
- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Merak, sekarang dengan Jalan T. Chik Ditunong;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Kenen Abdul Hamid, sekarang dengan Zulkifli Pakeh, Said Husen dan Mukhlis;

Bahwa, kesimpulan para Penggugat/para para Terlawan Eksekusi batas sebelah selatan yang dimaksud pada Putusan PTUN Aceh Nomor 12/G.TUN/2008/PTUN-BNA tanggal 9 september 2008 yang dimohon penerbitan SHM atas nama Mamiek Sudarmi adanya kejanggalan / kebohongan batas tanah objek perkara sebelah selatan berbatas dengan Muklis tergugat VI/para Pelawan IV suami sah Dra.Aisyawati para Pelawan I Eksekusi bertentangan dengan batas satu sama lain pada batas sebelah selatan pada tanah objek perkara Akta Jual Beli Nomor 676/2003 tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat oleh Juaini Gadeng (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 30 Desember 2003 atas Nama Dra. Aisyawati para Pelawan 1 Eksekusi istri sah Muklis tergugat VI/para Pelawan IV Eksekusi batas tanah objek perkara sebelah selatan berbatas dengan Dra. Aisyawati berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, satu tanah objek perkara diatas namakan pada 2 (dua) orang masing-masing atas nama Dra.Aisyawati sebagai istri Mukhlis dan atas nama Mukhlis sebagai suami Dra. Aisyawati oleh para tergugat. (bukti dalil-dalil gugatannya penggugat halaman 32 angka 13 adalah bukti Lawan dan dalil-dalil bantahnya,kuasa tergugat telah mengajukan surat bukti halaman 34 angka 7 di beri



tanda-T7) putusan Pengadilan Negeri Langsa no. 07/PDT.G/2008/PN-Lgs tanggal 2 juli 2009 putusan Amar petitum pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 oleh karena perkara dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I maka secara hukum Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu Pengadilan Negeri Langsa sebagai Garda Depan Mahkamah Agung wajib dan harus melaksanakan Putusan yang memiliki kekuatan Hukum tetap tersebut. Eksekusi atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR dan 264 Rbg).

Bahwa, permohonan PK ke II oleh para Pemohon PK ke II dan permohonan perlawanan Eksekusi oleh para Para Pelawan Eksekusi tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Eksekusi (Pasal 66 ayat 2 UU 14 tahun 1985 serta perubahanya). Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan petitum angka 6: **Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik**

Bahwa, Mamiek Sudarmi mengajukan Peninjauan Kembali memakai alat bukti Sertifikat Hak Milik No.589 Desa Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Terhadap Keberatan ketiga Bukti P-PK ; 1, Halaman 18 angka 1, Putusan Nomor116PK/Pdt/2014) atas Nama Mamiek Sudarmi mengajukan Permohonan Pembuatan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Putusan PTUN Aceh Nomor 12/G.TUN/2008/PTUN-BNA tanggal 9 september 2008.

Bahwa, kesimpulan para Penggugat/Para Para Terlawan Eksekusi SHM yang diajukan pada Peninjauan Kembali Putusan Nomor 116PK/Pdt/2014 tanggal 7 Juli 2014 oleh Mamiek Sudarmi letak tanah yang diajukan pada SHM tersebut letaknya di Desa Paya Bujuk Tunong bertentangan dengan Putusan PTUN yang diajukan oleh Mamiek Sudarmi dalam Permohonan Pembuatan Sertifikat letak tanahnya di Gampong Jawa Tengah yang menjadi Objek tanah Terperkara luasnya 2.966m². oleh karenanya Bahwa putusan Yudex Yuridis mahkamah Agung RI sudah tepat dan benar dalam memutuskan perkara sudah dipertimbangkan secara



cermat, tepat dan matang yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tiada terdapat suatu kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata dalam persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

- 1) Mamiek Sudarmi mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 730 tanggal 4 Februari 2009 atas nama Mamiek Sudarmi luas tanah 1.599M2 dan Juga SHM sebagai alat bukti mengajukan perlawanan Eksekusi sebagai para Pelawan II beralas hak surat bukti AJB Reg.No.533/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas Nama Nyonya Mamiek Darmi (bukti Surat Permohonan Perlawanan/Penundaan Eksekusi Atas Eksekusi Halaman 5) alas hak tersebut telah diputuskan dalam amar petitum angka 2, angka 3, angka 6 dan telah diputus 4 tingkat Peradilan telah memiliki Hukum tetap.

Bahwa, Mamiek Sudarmi telah melakukan balik nama Surat Hak Milik (SHM) no.730 tanggal 4 Februari 2009 atas nama Mamiek Sudarmi yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perlawanan Eksekusi no.12/PDT/Bth/2017/PN.LGS tanggal 27 Desember 2017, Alas Hak SHM tersebut telah diputuskan dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Langsa Putusan no.07/PDT-G/2008/PN-LGS tanggal 2 Juli 2009, pada Amar Petitum angka 2 dan angka 6 : **Menyatakan jual-beli tanah terperkara seluas 2.966 M² yang terletak di jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan rumah bertangga yang terletak diatasnya antara Tergugat I dengan suami/orang tua para Penggugat Amir Luthan Ahmad Almarhum dengan surat jual beli tertanggal 21 Maret 1974 yang diketahui Tergugat II adalah dinyatakan batal demi hukum dan Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.**

Bahwa, para penggugat/para para Terlawan Eksekusi berkesimpulan bahwa pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN SHM no.589 atas nama Mamiek Sudarmi letak tanah Desa Paya Bujok Tunong Langsa yang diajukan pada Pk Putusan no.116 PK/Pdt/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan SHM no.730 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 februari 2009 atas nama Mamiek Sudarmi beralas hak AJB Reg.no.553/1974 tanggal 21 maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi cacat Hukum Administratif sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no.9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) pasal 106 ayat (1) Jo pasal 119 dikatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif. Pembatalan Hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian Hak atau Sertifikatnya tanpa adanya permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

Bahwa, berdasarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Aceh dan Putusan Mahkamah Agung R.I Kasasi serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 383/K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 menyatakan bahwa, **Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.** Yang dimaksud adalah yang diperoleh oleh Para Penggugat/para Terbanding/ para Termohon Kasasi/para Termohon Peninjauan Kembali / para Para Terlawan Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap pada empat tingkat Peradilan sebagai berikut :

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LANGSA PERKARA NOMOR : 07/PDT.G/ 2008/PN-LGS;
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGGI BANDA ACEH PERKARA NO MOR : 105/PDT/2009/PT-BNA;
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. PERKARA NOMOR : 1892/K/PDT/2010;
4. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. NOMOR : 116 PK/PDT/2014

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilikan tanah luas 2.966M2 beserta 1 (satu) rumah tinggi yang dibeli Amir Luthan Ahmad dari Baenah Bt M. Kadir Ali Rahman Akta Jual beli terdaftar Nomor 297/1965 tanggal 18 Juni 1965 Amir Luthan Achmad dengan Baenah Bt M.Khadir Alirahman tanah luas 2966 meter bujur sangkar beserta satu rumah bertangga diatasnya letaknya di Kampung Jawa Tengah diketahui kepala kampung/Lurah kampung jawa Langsa Sueib Wongso Sentono dan surat Pada halaman disebelahnya Reg.No.099/1965 diketahui oleh: Asisten Wedana/ Kepala Daerah Kec. Langsa, Penata Tata Praja TK.1 tertanda Tangan Tgk. Nyak Nafi Reg. No. 46/Agr/1965.Diketahui oleh : Kepala Agraria Daerah Aceh Timur Tertanda Tangan T. Dahlan, yang terletak di Kampung Jawa Tengah Langsa sampai saat ini belum pernah ada peralihan hak kepada siapapun juga, sebab asli dari pada AJB itu masih berada dan dibawah pengawasan keluarga Amir Luthan Ahmad sampai hari ini, jika telah terjadi pengalihan hak, tentu dan pasti surat asli tersebut sudah berada di tangan salah seorang /Para Tergugat/Para Para Pelawan Eksekusi. Adapun terdapatnya di persidangan ini Akta Jual Beli dari Amir Luthan Ahmad kepada siapa saja, hal itu merupakan suatu rekayasa belaka, oleh karena dasar perbuatan yang didasari dari perbuatan yang tidak sah atau setidak-tidaknya cacad hukum, maka peralihan hak jual beli kepada para Para Pelawan / para Tergugat lainnya secara otomatis menjadi tidak sah pula secara hukum. Maka dapat dinyatakan akta jual beli / SHM tanah objek terperkara seluas 2.966M2 beserta 1(satu) buah rumah bertangga diatas tanah tersebut cacad hukum admnistratif. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 730 tanggal 4 Februari 2009 atas nama Mamiek Sudarmi yang beralas hak surat bukti AJB Reg.No.533/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas Nama Nyonya Mamiek Darmi, telah di putusan didalam amar petitum angka 2, angka 3, angka 6 pada 4 tingkat Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa, Amir Luthan Ahmad menyewakan rumah tinggi / rumah bertangga No. SD. 2/12. Lgs dahulu Jl. Merak sekarang Jln. Chik Ditunong Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa, dan tanah 1 (satu) rante Jl. T. Tapa. Kel. Gampong Jawa. Kec. Langsa kota. Kota Langsa, di dibelakang rumah tinggi /rumah bertangga tersebut dibangun Rumah Sementara (MES PU) sewa

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa terhitung mulai dari tanggal 22 Juli 1975 s/d 22 Juli 1980, pengurusan sewa menyewa melalui Bp. Hasibuan yang tinggal di rumah tinggi tersebut Pegawai Pemda yaitu Bp.O.K dan yang tinggal di tanah 1 (satu) rante (MESS PU) yaitu Pegawai PU Lajang/bujangan, Rahmad, Rohmad DH, Asmadi, M. Alizan, Darwanto dan Bp. Zulkifli Pakeh Tergugat IV, Pegawai PU pengairan Banda Aceh diperbantukan Ke PU proyek Irigasi Jambo aye Arakundo Langsa ; (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 32 angka 10 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs alat bukti diberi tanda P I, II, III, V, VII-7).

Bahwa, foto copy surat keterangan meninggal dunia Amir Luthan Ahmad yang ditanda tangani oleh Geuchik Kepala Desa Kampung Jawa Tengah Kecamatan Langsa Tanggal 15 Maret 1982 yang menyatakan pada tanggal 24 mai 1980 Amir Luthan Ahmad telah meninggal dunia jam 2:30 wib pagi, (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 32 angka 11 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs alat bukti tersebut telah diperiksa dan bermaterai cukup, foto copy, selanjutnya diberitanda PI, II, III, V, VII-8;

Bahwa, foto copy Surat bukti inventaris barang (BIB) Kantor Departemen Pekerjaan Umum Dirjend Pengairan Kanwil Departemen PU Banda Aceh bukti dalil-dalil gugatannya, penggugat I, II, III, IV, V dan VII telah mengajukan surat bukti tambahan pada hal 32 angka 12 putusan No. 07/PDT-G/2008/PN-LGS, Alat Bukti Surat tersebut Telah diperiksa dan bermaterai cukup foto copy, selanjutnya diberi tanda PI, II, III, V, VII-9;

Buku Inventaris Barang (BIB) Untuk Barang Tidak Bergerak Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan Kanwil. Dept. PU. Prop. D.I. Aceh, Proyek Pengelolaan Sumber Air & Pengendalian Banjir Daerah IST. Aceh. Tanggal Pembukuan : 03/09/98 Nama Barang: Mess/Wisma/Asrama Permanen. Alamat: Kampung Jawa Tengah, Kec. Langsa, Kab. Aceh Timur. Nomor Registrasi 213.26.02/ 162.05.01/002 **bangunan mess dibangun oleh CV. Amin Karya** berkedudukan di Langsa.

Bahwa (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 30 angka 12 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs.halaman 32 angka 12 alat bukti diberi tanda PI, II, III, V, VII-9, berkas Surat Putusan Terlampir).

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa, Amir Luthan Ahmad menguasai tanah perkara tersebut dan ia menyewakannya melalui Bp. Hasibuan yaitu satu buah Rumah tinggi/bertangga dan lebih kurang 1 (satu) rante tanah dibelakang rumah tinggi untuk bangunan rumah sementara (MESS PU).

a. Surat Buku Inventaris Barang (BIB) dari PU B.Aceh, daftar Inventaris Mess Dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Provinsi NAD No. 17/213.26.02/162.05.01/002/ Kota Langsa/ Kp. Jawa Tengah Kec. Langsa.

Banda Aceh, 10 Februari 2009 Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Prov. NAD Tanda Tangan Ir. Fauzi Idris, ME. NIP 110 046 234;

Bahwa, para penggugat menyimpulkan adanya bangunan MESS PU tersebut yang ditempati oleh Zulkifli Pakeh Tergugat IV bersama Pegawai PU yang lainnya. (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 32 angka 12 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs/ alat bukti diberi tanda P I, II, III, V, VII-9.

b. Surat Pernyataan Ada Mess dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Nomor : 125/ SP/ BWS – S1/ 2009, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Provinsi Aceh Darussalam Ir. Fauzi Idris, ME, NIP 110 046 234, Jabatan : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dengan ini menyatakan bahwa dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air **ada mess** yang berlokasi di beberapa Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 32 angka 12 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs/ alat bukti diberi tanda P I, II, III, V, VII-9.

Bahwa, Nilawati binti Nyak Umar isteri dari Alm Zulkifli Pakeh disebutkan dalam perlawanan eksekusi bahwa objek tanah perkara merupakan harta peninggalan dari alm.suaminya, kesimpulan Para Penggugat bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Yudex faktie yang membangun mess yang ditempati oleh Zulkifli Pakeh menggunakan Dana PU dan diborongan

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada CV amin Karya yang berkedudukan di Langsa, Surat Pernyataan Ada Mess dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Nomor : 125/ SP/BWS –S1/ 2009, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Provinsi Aceh Darussalam Ir. Fauzi Idris, ME, NIP. 110 046 234, Jabatan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dengan ini menyatakan bahwa dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera – I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air **ada Mess** yang berlokasi di beberapa Kabupaten / Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

bahwa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2008 tentang pedoman Teknis Pengadaan Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan status, dan Pengalihan hak atas rumah tangga bab VIII pasal 15 angka 2.b rumah Negara yang tidak dapat dialihkan haknya adalah: rumah Negara golongan II yang ditetapkan sebagai Mess/Asrama (Dalil-dalil gugatan Penggugat Halaman 30 angka 12 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs/ alat bukti diberi tanda P I, II, III, V, VII-9

Bahwa, kesimpulan Para penggugat /para para Terlawan Eksekusi berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang membangun bangunan Mess PU tersebut bukanlah Nyonya Fatimah Syam pemilik SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 pada tanggal 19 februari 2009 pada jawaban/bantahan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat dalam pokok perkara halaman 4 angka 7 bahwa Fatimah Syam pada tahun 1975 telah membangun rumah Mess PU diatas tanah objek terperkara tersebut lebih awal membangun Mess PU dari pada membeli tanah objek terperkara SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979, kemudian Nyonya Fatimah Syam menjual tanah terperkara kepada Zulkifli Pakeh Tergugat IV dengan Akta Jual beli No.59/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat oleh Riza Oktarina SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab.Aceh Timur pada tanggal 16 Agustus 2000 (surat bukti pada putusan Pengadilan Negeri Langsa No.07/PDT-G/2008/PN-Langsa, halaman 33-34 angka 5, surat terlampir), Tergugat IV melakukan balik Nama pada AJB menjadi SHM Nomor 32 tanggal 8 Juni 1979, (surat bukti pada halaman 5



Perlawanan/Penudaan eksekusi terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Siti Chadijah, DKK perkara Nomor 12/Pdt.Bth/2017/PN Langsa tanggal 27 Desember 2017) seperti yang didalilkan oleh para Tergugat/para Para Pelawan Penundaan Eksekusi.

Bahwa para penggugat/para para Terlawan Eksekusi berkesimpulan Mamiek Sudarmi/ Tergugat I menjual tanah objek perkara kepada Fatimah Syam melakukan Balik nama SHM atas Nama Fatimah Syam No. 204 tanggal 8 Juni 1979 dan SHM atas Nama Zulkifli Pakeh Nomor 32 tanggal 8 Juni 1979 terdapat adanya kejanggalaan / kebohongan jika ada peralihan dari Mamiek Sudarmi menjual kepada Fatimah Syam dan kemudian Fatimah Syam menjual kepada Zulkifli Pakeh maka tidak mungkin SHM keduanya dikeluarkan pada Hari, Tanggal, bulan dan Tahun yang sama, terlebih bertentangan satu sama lain dengan AJB milik Zulkifli Pakeh dengan Akta Jual beli No.59/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat oleh Riza Oktarina SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab.Aceh Timur pada tanggal 16 Agustus 2000, apakah mungkin seorang pemegang SHM membalik sertifikat miliknya menjadi Akta Jual Beli lagi dan berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, tanah objek perkara serta bangunan Mess PU fakta yang nyata menurut Hukum bukanlah harta milik Zulkifli Pakeh tergugat IV atau peninggalan dari suaminya (Nilawati Binti Nyak Umar para Terlawan V Eksekusi) dan perkara perdata tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs tanggal 2 Juli 2009 telah mempunyai ketetapan hukum tetap. Dalam amar petitum angka 4 dan angka 6 menyatakan : **Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah perkara oleh Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan dan Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T.Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.**

Bahwa, para penggugat/para para Terlawan Eksekusi berkesimpulan bahwa pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan oleh BPN SHM atas nama Fatimah Syam No. 204 tanggal 8 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 dan SHM atas Nama Zulkifli Pakeh Nomor 32 tanggal 8 Juni 1979 SHM beralas hak AJB Reg.no.553/1974 tanggal 21 maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi cacat Hukum Administratif sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no. 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) pasal 106 ayat (1) Jo pasal 119 dikatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif dalam pener bitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif.Pembatalan Hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian Hak atau Sertifikatnya tanpa adanya permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

Bahwa, berdasarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Aceh dan Putusan Mahkamah Agung R.I Kasasi serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 383/K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 menyatakan bahwa, **Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.** Yang dimaksud adalah kepada Para Penggugat/para Terbanding/ para Termohon Kasasi/para Termohon Peninjauan Kembali/para Para Terlawan Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap pada empat tingkat Peradilan sebagai berikut :

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LANGSA PERKARA NOMOR: 07/PDT.G/2008/PN-LGS;
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGGI BANDA ACEH PERKARA NOMOR: 105/PDT/2009/PT-BNA;
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. PERKARA NOMOR: 1892/K/PDT/2010 ; PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. NOMOR: 116 PK/PDT/2014

Adapun Para Para Pelawan Eksekusi mengajukan Penundaan/ Perlawanan terhadap Eksekusi dimaksud dengan alasan dimana Isteri sah Sayed Husin Para Pelawan III/ Tergugat VII tidak ikut

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat dan beserta anak-anak Mamiek Sudarmi Para Pelawan II/Terguga I tidak disertakan dalam gugatan dan anak-anak Tergugat IV zulkifli Pakeh tidak ikut digugat disebut Para Pelawan V Eksekusi/Tergugat IV pada perkara Perdata karena tanah dan rumah dalam perkara ini merupakan Harta Sehkart Para Para Pelawan Eksekusi/Para Tergugat yang dibeli dan dibangun semasa dalam perkawinan Bahwa, Para Penggugat /Para Para Terlawan Penundaan Eksekusi berkesimpulan bahwa dikarenakan yang menjadi Tergugat dalam pokok Perkara tersebut ialah Tergugat VII Sayed Husin,Tergugat I Mamiek Sudarmi, Tergugat IV Zulkifli Pakeh Ahli warisnya Nilawati Binti Nyak Umar Istrinya, oleh karenanya maka Istri Sayed Husin dan anak-anak Para Para Pelawan Eksekusi/Para Tergugat tersebut tidak ada Hubungan dengan Para Penggugat/Para Para Terlawan Eksekusi oleh karena Para Tergugatnya Masih Hidup maka **berdasarkan Putusan MA-RI No. 429. K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 menyatakan bahwa; “Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan, perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat”**. Oleh karena perkaranya telah diputus 4 tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh para Penggugat/ para Para Terlawan Eksekusi, maka Pengadilan Negeri Langsa segera melaksanakan Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Bahwa alasan Permohonan penundaan/perlawanan eksekusi menyatakan dengan alasan rasa perikemanusiaan dan i'tikad baik dan tulus untuk membayar sejumlah dana kepada para Para Pelawan.Namun, menurut pendapat para Para Terlawan apabila berdasarkan rasa perikemanusiaan dan i'tikad baik untuk melakukan pembayaran sejumlah dana kepada para Penggugat Siti Chadijah.Dkk tentu lah hal itu sudah dilakukan oleh para Tergugat/Para Para Pelawan penundaan Eksekusi pada sidang Mediasi terdahulu sebelum digelar nya Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/Pdt-G/2008/PN-Lgs akan tetapi mereka menolak untuk Mediasi dan berkeinginan untuk Melanjutkan Persidangan dan menganggap seluruh ahli waris Amir Luthan Perempuan semua yang lemah dan termasuk Istri Alm. Amir Luthan Ahmad yang sakit-sakitan dan sekarang

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpulang kerahmatullah dianggap tidak memiliki daya dan upaya melawan Para Tergugat hingga kepersidangan tingkat pertama sampai berlanjut pada tahap Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan telah di Putus pada 4 tingkat Pengadilan tersebut dan saat ini para Para Pelawan mengajukan oleh karenanya i'tikad baik yang dimaksud oleh para para Pelawan hanya sebatas di atas kertas penundaan/perlawanan terhadap Eksekusi saja dan mereka sama sekali tidak memiliki i'tikad baik dan secara tulus untuk mengembalikan tanah perkara seluas 2.966m² beserta 1 (satu) buah rumah bertangga diatasnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh 4 tingkat Pengadilan dan masih saja Tergugat I/ para Pelawan II Penundaan Eksekusi/ dan Tergugat VII/ Para Pelawan III Penundaan Eksekusi/ Sayed Husin, dan Tergugat VI/ Para Pelawan IV Penundaan Eksekusi/ Muchlis, dan Turgugat IV/ Para Pelawan V Penundaan Eksekusi/ Nilawati binti Nyak Umar istri Alm. Zulkifli Fakeh Tergugat IV yang merupakan ahli warisnya. Bahwa Para Tergugat/para Para Pelawan Penundaan Eksekusi berpotensi untuk mengulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari Novum baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi adapun Novum yang diajukan oleh Para Tergugat/ para Para Pelawan Penundaan Eksekusi berupa sertifikat Hak Milik Tergugat I/Para Pelawan II Penundaan Eksekusi/atas nama Mamiek Sudarmi Nomor 730 tanggal 4 Februari 2009, cara perolehan alas hak AJB Reg.no.553/1974 tanggal 21 maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi tanah luas 2.966M² beserta satu buah rumah bertangga diatasnya telah diputus Yudex Factie amar dalam Petitum angka 2, angka 3 dan angka 6 dan dikuatkan oleh Yudek Yuridis Mahkamah Agung RI dan Sertifikat Hak Milik atas Nama Sayed Husin Tergugat VII/ Para Pelawan III Penundaan Eksekusi/Para Pelawan II Peninjauan Kembali Nomor 744 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Sayed Husin didasarkan atas penguasaan tanah oleh tergugat I yang tidak sah secara hukum maka terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah Objek Terperkara oleh Tergugat III s/d Tergugat VII Sayed Husin adalah tanpa alas hak yang jelas sehingga bukti Kepemilikan tentang Surat Akta Jual Beli yang merupakan kepemilikan Tergugat III s/d Tergugat VII dinyatakan tidak berkekuatan Hukum telah diputus

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudex Factie amar dalam Petitum angka 3, angka 4 dan angka 6 dan dikuatkan oleh Yudek Yuridis Mahkamah Agung RI Putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa, sebagaimana ketidakadilan yang lahir apabila para Penggugat telah memperoleh Putusan pada 4 tingkat Peradilan yang telah memiliki ketetapan Hukum Tetap, begitu pula halnya dengan Putusan Perdata yang juga Putusan tersebut telah dapat menghukum para Tergugat berdasarkan alat bukti dan Saksi pada halaman 28 sampai dengan halaman 54 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs, Tanggal 2 Juli 2009 para Tergugat / Para Para Pelawan Eksekusi memperoleh Tanah Objek perkara pada AJB/SHM dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar. Pasal 28G UUD 1945 menegaskan bahwa, hak asasi tak hanya meliputi perlindungan diri Pribadi Para Penggugat namun juga harta benda yang dibawah kekuasaannya, pada surat alat bukti kepemilikan Amir Luthan Achmad AJB terdaftar No.297/1965 tanggal 18 Juni 1965 atas nama Amir Luthan Achmad alat Bukti PI,II,III,V,VII.1, selanjutnya Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 jelas melarang diambil alihnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dengan demikian permasalahan Hak asasi para Penggugat/para Para Terlawan Eksekusi juga dapat terjadi dalam perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/PDT.G/2008/PN-Lgs, Tanggal 2 Juli 2009 yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap yang dimenangkan oleh para Penggugat / para Para Terlawan Eksekusi.

Para Penggugat/para Para Terlawan Penundaan Eksekusi/Tidak Menjual Tanah Terperkara tersebut seperti yang disebutkan para Para Pelawan dalam Perlawanan Penundaan Eksekusi karena kesemua ahli waris Amir Luthan Ahmad tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan hidupnya terlunta-lunta dan akan membangun rumah di atas tanah perkara tersebut, pada hal ayah para Penggugat/para Para Terlawan Penundaan Eksekusi meninggalkan harta warisan yang belum di bagi dan harta tersebut dikuasai sampai sekarang ini oleh Para Tergugat/para Para Pelawan Penundaan Eksekusi, **yang mana Penggugat I almh. Siti Chadijah (istri sah Amir Luthan Ahmad setelah ibunya meninggal saat usianya kira-kira 10 Tahun di asuh oleh**

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



Pamannya M. Abas dan isterinya Siti Rafi'ah dan tinggal di rumah tinggi / rumah bertangga tersebut diatas tanah 2.966M2 yang terperkara tersebut kepunyaan pamannya M. Abbas bin Panglima Prang Been Bin Tuanku Hasyim Banta Muda, setelah dewasa Siti Chadijah Binti M.Ali Bin Panglima Perang Been Bin Tuanku Hasyim Banta Muda menikah dengan Amir Luthan Ahmad Bin Datok Ahmad Luthan di rumah tinggi/rumah bertangga tersebut dan Pamannya M. Abas meminta izin kepada Kepolisian negara untuk keamanan diadakan hiburan Musik untuk perkawinan Siti Chadijah dan Amir Luthan Ahmad (Foto Perkawinan dan Surat Izin dari kepolisian Terlampir). Setelah Siti Rafi'ah dan M. Abbas meninggal dunia, rumah tersebut di paraid jatuh putusan kepada Baenah binti M.kadir Ali Rahman adik kandung Siti Rafi'ah Oleh karena perkawinan M. Abbas dengan siti rafi'ah tidak dikaruniai anak. Oleh karena baenah binti M. Kadir Ali Rahman bertempat tinggal di Medan, maka Baenah menawarkan tanah tersebut kepada Amir Luthan Achmad dan Siti Chadijah untuk membelinya, oleh karena banyak kenangan yang diperoleh Siti Chadijah dan Amir Luthan dari rumah tersebut maka Amir Luthan Ahmad bersedia membeli tanah beserta rumah bertangga diatasnya tersebut yang diperuntukkan untuk ahli warisnya kelak. Penggugat II Siti Aminah lahir dari perkawinan yang sah dari Amir Luthan Ahmad dan Siti Chadijah yang dilahirkan di rumah bertangga pada Tanggal 1 Agustus 1957 dan Penggugat III Siti Aisyiah Lahir dari perkawinan yang sah dari Amir Luthan Ahmad dan Siti Chadijah yang dilahirkan di rumah bertangga pada Tanggal 2 September 1958 tanah objek terperkara luasnya 2.966 M² diatasnya berdiri bangunan 1 (satu) buah rumah bertangga tersebut yang mana menjadi tempat kelahiran kedua orang Putri Amir Luthan Ahmad, sehingga tanah yang diatasnya berdiri bangunan 1 (satu) buah rumah bertangga sudah menjadi satu kesatuan batin yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka, lagi pula pada tanah terperkara tersebut telah tertanam uri/orok dari bayi-bayi Amir Luthan Ahmad yaitu Siti Aminah dan Siti Aisyiah, dan awal Tahun 1959 Amir Luthan Ahmad membeli dan menempati



rumah di Kampung Jawa Belakang, Gg. Pasirah. Bahwa, dengan demikian para Para Terlawan berpendapat bahwa, hukum tidak tutup mata pada nilai-nilai Moral, kemanusiaan dan kepatutan. Apalagi apabila nilai-nilai kepermanusiaan dihubungkan dengan Falsafah Pancasila.

Bahwa Amir Luthan Ahmad adalah seorang pejuang yang menegakkan pancasila dan melindungi pancasila terbukti atas jasanya didalam perjuangan. Negara Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Jasa Pahlawan kepada Amir Luthan Ahmad atas jasanya didalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan Negara republik Indonesia oleh Presiden-Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Jakarta tanggal 17 Agustus 1958 Tertanda atas Nama Presiden Republik Indonesia Soekarno.

Bahwa, surat tanda penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengingat Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1958 tentang tanda penghargaan Khusus untuk anggota Angkatan perang Republik Indonesia memutuskan Amir Luthan Ahmad dianugerahi Satyalantjana peristiwa aksi militer ke satu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 16 dari Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1958 tersebut diatas, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1958 tertanda Tangan Menteri Pertahanan atas Nama Djuanda.

Bahwa, surat tanda penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengingat Undang-Undang No.70 Tahun 1958 tentang tanda penghargaan Khusus untuk anggota Angkatan perang Republik Indonesia memutuskan Amir Luthan Ahmad dianugerahi Satyalantjana peristiwa aksi militer ke dua sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 16 dari Undang-Undang Darurat No. 70 tahun 1958 tersebut diatas, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1958 tertanda Tangan Menteri Pertahanan atas Nama Djuanda. (bukti surat tanda jasa pahlawan terlampir). Bahwa, Surat keterangan dari Gechik/Lurah No. 480/1972 menerangkan bahwa amir Luthan Ahmad berkelakuan baik.

Bahwa, berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka, sudah tentu Amir Luthan Ahmad sebagai seorang pejuang telah mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai Kemanusiaan, moral agama dan



kepatutan kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar dengan tidak merampas hak-hak milik orang lain yang bukan haknya ataupun bukan miliknya dengan menghalalkan segala cara yang tidak berperikemanusiaan seperti yang dilakukan oleh para Tergugat dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan merampas hak-hak ahli waris Amir Luthan Ahmad seperti yang dilakukan sampai saat sekarang ini dengan tidak mengembalikan hak-hak yang semula sudah menjadi haknya Amir Luthan Ahmad dan Ahli Waris Amir Luthan Ahmad yang telah di putus oleh 4 Tingkat Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada amar petitum angka 6 : Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T.Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

Bahwa, putusan Yudex faktie dan Yudex Yuridis tiada terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya karena apa-apa yang diputuskan oleh Yudex faktie dan Yudex Yuridis telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan dibantah oleh para Penggugat / para Para Terlawan Eksekusi sudah di pertimbangkan secara cermat, tepat dan matang yang berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku tiada terdapat suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata maupun bahasa dalam persidangan yang telah di putus oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I, Yudex Yuridis, yaitu tentang amar Putusan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap di Putus Oleh 4 Tingkat Pengadilan yaitu Putusan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya menguatkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LANGSA PERKARA NOMOR: 07/PDT.G/2008/PN-LGS, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGGI ACEH Di BANDA ACEH PERKARA NOMOR : 105/PDT/2009/PT-BNA, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. PERKARA NOMOR : 1892/K/PDT/2010, PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. NOMOR : 116 PK/PDT/2014. Sebagaimana disebut dalam amar Putusan pada angka 2 dan 4 "MENYATAKAN JUAL-BELI TANAH TERPERKARA SELUAS 2.966 M² YANG TERLETAK DI JALAN T. CHIK DITUNONG LANGSA BERIKUT DENGAN RUMAH BERTANGGA YANG TERLETAK DIATASNYA ANTARA TERGUGAT I DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI/ORANG TUA PARA PENGGUGAT AMIR LUTHAN AHMAD ALMARHUM DENGAN SURAT JUAL BELI TERTANGGAL 21 MARET 1974 YANG DIKETAHUI TERGUGAT II ADALAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ; dan "MENYATAKAN DAN MENETAPKAN KEPEMILIKAN BAHAGIAN TANAH TERPERKARA OLEH TERGUGAT IV,V,VI DAN VII DENGAN TANPA ALAS HAK YANG JELAS DAN BENAR HARUS DIBATALKAN".

Bahwa, berdasarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Aceh dan Mahkamah Agung R.I serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 383/K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 menyatakan bahwa, **Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.** Yang dimaksud adalah kepada Para Penggugat/para Terbanding/ para Termohon Kasasi/para Termohon Peninjauan Kembali/para Para Terlawan Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap pada empat tingkat pengadilan sebagai berikut :

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LANGSA PERKARA NOMOR : 07/PDT.G/2008/PN-LGS;
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGGI BANDA ACEH PERKARA NOMOR: 105/PDT/2009/PT-BNA;
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. PERKARA NOMOR: 1892/K/PDT/2010;
4. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. NOMOR: 116 PK/PDT/2014

Bahwa Para Pemohon Perlawanan/penundaan eksekusi menyatakan bahwa pada kenyataan di atas tanah tereksekusi dimaksud telah memiliki Sertipikat hak atas tanah yang di terbitkan Badan Pertanahan Nasional namun pada pertimbangan Majelis Hakim Pada Yudek Faktie menyatakan bahwa sehubungan dengan Surat Jual beli (AJB) dan Surat Hak Milik (SHM) tanah Para Tergugat/Para Para Pelawan Eksekusi sebagai berikut :

1. Surat Hak Milik(SHM)no.730 tanggal 04 february 2009 seluas 1599 meter bujur sangkar atas nama Mamiek Sudarmi yang beralas hak akta jual beli (AJB) no.553/1974 tanggal 21

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



Maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi telah diputus pada 4 tingkat peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar petitum angka 2 menyatakan sebagai berikut:

Menyatakan jual-beli tanah terperkara seluas 2.966 M² yang terletak di jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut rumah bertangga yang terletak diatasnya antara Tergugat dengan suami/orang tua para Penggugat Amir Luthan Ahmad Almarhum dengan surat jual beli tertanggal 21 Maret 1974 yang diketahui Tergugat II adalah dinyatakan batal demi hukum;

2. Surat Hak Milik (SHM) no. 744 tanggal 11 Agustus 2009 seluas 320 Meter Bujur Sangkar atas nama Sayed Husin yang beralas hak memperoleh hibah dari Sayed Mahdar Akta Jual Beli(AJB) no. 590/040/111/1983 tanggal 28 Maret 1983 beralas hak dari Tergugat V T. Zainal Abidin mantan lurah Gampong Jawa era tahun ± 1983, beralas hak dari Tergugat IV Zulkifli Pakeh, beralas hak Fatimah Syam, beralas hak dari Tergugat I Mamiek Sudarmi, telah diputus dalam amar petitum angka 4 menyatakan sebagai berikut:**Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bagian tanah oleh Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan;**
3. Surat Hak Milik (SHM) atas nama Fatimah Syam No. 204 tanggal 8 Juni 1979 dan SHM atas Nama Zulkifli Pakeh Nomor 32 tanggal 8 Juni 1979 beralas hak AJB Reg.no.553/1974 tanggal 21 maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi telah diPutus dalam Amar Petitum angka 2 dan angka 4 menyatakan sebagai berikut: **Menyatakan jual-beli tanah terperkara seluas 2.966 M² yang terletak di jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan rumah bertangga yang terletak diatasnya antara Tergugat I dengan suami/orang tua para Penggugat Amir Luthan Ahmad Almarhum dengan surat jual beli tertanggal 21 Maret 1974 yang diketahui Tergugat II adalah dinyatakan batal demi hukum dan Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah terperkara oleh Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan.**



4. Akta Jual Beli (AJB) Atas Nama Dra. Aisyawati No.676/2003 yang dibuat oleh Juaini Gadeng (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 30 Desember 2003 beli dari Akta Jual Beli No.590/040/111/LGS/1983, yang dibuat oleh Drs.Nabhani (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 28 Maret 1983 beralas hak / berasal dari Tergugat V, T. Zainal Abidin mantan lurah Gampong Jawa Era Tahun ± 1983 beralas hak dari SHM Nomor 32 Tanggal 8 Juni 1979 atas nama Zulkifli Pakeh beralas hak SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam beralas hak / berasal dari Tergugat I Mamiek Sudarmi / Para Pelawan II Eksekusi AJB Nomor Reg No. 553/1974 tanggal 21 Maret 1974 atas nama Nyonya Mamiek Darmi dan alas hak tanah objek Perkara telah diputus pada 4 tingkat Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap Amar Petitum angka 2, 3, 4, 6 berbunyi : **Menyatakan jual-beli tanah terperkara seluas 2.966 M² yang terletak di jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan rumah bertangga yang terletak diatasnya antara Tergugat I dengan suami/orang tua para Penggugat Amir Luthan Ahmad Almarhum dengan surat jual beli tertanggal 21 Maret 1974 yang diketahui Tergugat II adalah dinyatakan batal demi hukum ; Menyatakan tindakan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah terperkara oleh Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan ; Menetapkan tanah terperkara yang luasnya 2.966 M² terletak di Jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya adalah merupakan harta bersama para penggugat yang belum dibagi oleh para penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Amir Luthan Ahmad ; Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T.Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.**



Bahwa, para penggugat/ para Terlawan Eksekusi berkesimpulan bahwa pembatalan hak atas tanah SHM Nomor 730 tanggal 04 Februari 2009 atas nama Mamiek Sudarmi luas 1.599 M2, SHM Nomor 32 Tanggal 8 Juni 1979 atas nama Zulkifli Pake, SHM No. 204 tanggal 8 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam, SHM Nomor 744 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Sayed Husin, yang diterbitkan oleh BPN cacat Hukum Administratif sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN no.9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) pasal 106 ayat (1) Jo pasal 119 dikatakan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lain yang bersifat administratif. Pembatalan Hak atas tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian Hak atau Sertifikatnya tanpa adanya permohonan data Yuridis atau data-data fisik tidak benar atau kesalahan lain yang bersifat administratif.

Bahwa, berdasarkan dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, Para Penggugat/Para Para Terlawan Penundaan Eksekusi/ merupakan ahli waris yang sah dari Amir Luthan Ahmad sebagai pemilik Sah dari Tanah Terperkara tersebut, oleh karenanyalah menurut hukum hak-hak yang melekat pada ahli waris yang sah harus dilindungi hukum. untuk itu Para Penggugat/Para Para Terlawan Penundaan Eksekusi/ sepatut dan sewajarnya serta beralasan hukum dipertahankan Keberadaan Hak Kepemilikannya pada Amar Petitum angka 6 Menyatakan: **Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.**

Bahwa, berdasarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Tinggi Aceh dan Mahkamah Agung R.I serta Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor



383/K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 menyatakan bahwa, **Pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.** Maka beralasan hukum bahwa putusan yang dimaksud tidak cacat hukum dan tidak terjadi kekeliruan / kesalahan yang melampaui batas kewenangan Pengadilan Negeri Langsa.

Bahwa, berdasarkan Adagium Ius Curia Novit/Curia Novit Jus, Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala Hukum. dengan demikian Hakim yang berwenang menentukan Hukum objektif mana yang harus diterapkan(toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan Hukum pihak-pihak berperkara dalam Konkreto dan kewajiban Hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum,bukan diluar hukum agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak menyimpang dari ketentuan dan jiwa hukum objektif yang sebenarnya dalam proses persidangan dalam semua tingkatan peradilan.

Bahwa, para Para Terlawan Eksekusi/Para Penggugat tetap bersiteguh pada gugatan semula serta mendukung sepenuhnya terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh Yudex Faktie dan Yudek Yuridis dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. karena Yudex Faktie dan Yudek Yuridis dimaksud telah memenuhi rasa keadilan baik secara Yuridis maupun secara Filosofis dan Sosiologis dan putusan dimaksud telah memenuhi putusan yang Objektif dan Berkualitas yang didasari atas Mentalitas dan Emosional, Spiritual yang terpuji dari Yudex Faktie, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I.

Pengadilan Negeri Langsa menjalankan Putusan yang telah berkuatannya Hukum tetap.

Eksekusi atas perintahdan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 196 HIR dan 264 Rbg). Permohonan PK ke II dan Perlawanan Eksekusi tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Eksekusi (Pasal 66 ayat (2) UU 14 tahun 1985 serta perubahanya).

Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan yang telah memiliki ketetapan Hukum Tetap.



1. Para Penggugat melampirkan alat bukti dimaksud untuk Pelaksanaan Eksekusi Surat bukti Permohonan Eksekusi tanggal 9 Agustus 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa
2. Penggugat telah membayar biaya Aanmaning tanggal 23 Agustus 2016
3. Pembayaran biaya Eksekusi (sekum) surat kuasa untuk membayar tanggal 24 Agustus 2017
4. Surat alat bukti no.W1.U4/1317/HK.02/X/I/2017 prihal pelaksanaan Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2017 No.6/Pdt.Eks/2016/PN-Lgs.dalam perkara antara Siti Chadijah, DKK sebagai para Pemohon Eksekusi lawan Mamiek Sudarmi, DKK sebagai paraTermohon Eksekusi yang ditujukan kepada Lurah Gampong Jawa Permohonan tanah Terperkara yang akan dilaksanakan Eksekusi adalah sebagai berikut :
Eksekusi sebidang tanah Luas 2966 meter bujur sangkar serta satu rumah bertangga diatasnya yang terletak dahulu di Jalan Merak Desa Gampong Jawa Kecamatan langsa Kabupaten Aceh Timur, sekarang Jalan T. Chik Ditunong Kelurahan Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah milik Batari Pulungan, sekarang dengan tanah milik H.M. Nuh Pulungan
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Lebai Ma'ruf, sekarang dengan tanah milik Alm. T.Zainal Abidin/Syarifah Atikah tergugat V;
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Merak, sekarang dengan Jalan T. Chik Ditunong;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Kenan Abdul Hamid, sekarang berbatas dengan Jalan T.Tapa (Jalan baru)
5. Surat alat bukti risalah pemberitahuan Eksekusi pengosongan No. 6/Pdt.Eks/2016.Jo no. 07/Pdt-G/2008/PN-LGS pada hari jum'at tanggal 24 November 2017.



Bahwa, Pelaksanaan Eksekusi tidak dilakukan dan tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada para Penggugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa yang bertanggung jawab melaksanakan Eksekusi Putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap tersebut, sehingga sampai pada saat sekarang ini Pengadilan Negeri Langsa tidak melaksanakan penegasan Hukum secara utuh dan tegas sedangkan amar pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Langsa No.07/Pdt-G/2008/PN-LGS tanggal 7 Juli 2009, yang hendak dilaksanakan sudah jelas dan tegas, pada pelaksanaan putusan yang menjadi acuan dan bahan pelaksanaan Eksekusi sudah jelas dan terang sebagai mana dimaksud pada amar petitum angka 4 dan angka 6 yaitu:

Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah terperkara oleh Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan dan Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T.Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

Bahwa, disampaikan disini bahwa, Penggugat I/Para Terlawan I Penundaan Eksekusi; Siti Chadijah telah berpulang kerahmatullah pada tanggal 19 Juli 2009 Sekira Jam. 19:00 WIB, sesuai dengan surat keterangan Geuchik Gampong Jawa No.1282/SK/1005/2009 tanggal 23 Juli 2009.

Bahwa, oleh karena Para Penggugat/Para Para Terlawan Penundaan Eksekusi sebidang tanah milik Amir Luthan Achmad alat bukti autentik Akta Jual beli terdaftar no.297/1965 tanggal 18 juni 1965 Amir Luthan Achmad dengan Baenah Bt M.Khadir Alirahman tanah luas 2966 meter bujur sangkar beserta satu rumah bertangga diatasnya terletak di Kampung Jawa Tengah diketahui kepala kampung/Lurah kampung jawa Langsa Sueib Wongso Sentono dan surat disebelahnya Reg. No.099/1965 diketahui oleh : Asisten Wedana/Kepala Daerah Kec. Langsa, Penata Tata Praja TK.1 tertanda Tangan Tgk.Nyak Nafi Reg.No.46/Agr/1965. Diketahui oleh:Kepala Agraria Daerah Aceh Timur Tertanda Tangan T. Dahlan, memiliki bukti otentik Surat Kepemilikan atas objek atas tanah terperkara tersebut dan ditambah dengan Putusan Yudex Faktie dan Yudex Yuridis telah



seuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan telah dibantah oleh para Para Pelawan Penundaan eksekusi sudah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan matang tiada terdapat suatu kekhilafan maupun kekeliruan yang nyata dalam persidangan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sewajarnya dan beralasan hukum para Penggugat/Para Para Terlawan Penundaan Eksekusi/ harus dimenangkan dan Para Tergugat/Para Para Pelawan Penundaan Eksekusi di pihak yang kalah dan menurut Hukum harus dilaksanakan segera Eksekusi yang dimohonkan Siti Chadijah Dkk dan para Tergugat/para Para Pelawan Eksekusi di Hukum untuk membayar biaya/ongkos yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka berkenan kiranya Pengadilan Negeri Langsa dalam amar putusannya menyatakan :

MENGADILI

1. Menolak Perlawanan/Penundaan Eksekusi Seluruhnya;
2. Menyatakan menerima permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Para Pemohon/Para Terlawan Eksekusi/para Penggugat.
3. Menyatakan eksekusi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Siti Chadijah Dkk /Para Penggugat/Para Terlawan Penundaan Eksekusi dapat dilaksanakan dengan segera, Permohonan PK ke II oleh Para Pemohon PK ke II dan Perlawanan Eksekusi oleh Para Pelawan Eksekusi tidak menghalangi Eksekusi.
4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara seluas 2.966 M² terletak di Jalan T. Chik Ditunong Langsa berikut dengan satu rumah bertangga yang terletak diatasnya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
5. Menghukum Para Tergugat/para Pelawan Penundaan Eksekusi untuk membayar biaya / ongkos yang timbul dalam perkara ini.
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohonlah keadilan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Terlawan tersebut, para Pelawan telah menanggapi dalam replik tanggal 09 April 2018 dan terhadap replik tersebut Kuasa para Terlawan telah menanggapi dalam dupliknya tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda sebagai bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : AJB an. Dra. Aisyawati No. 676/2003, Selasa tanggal 30 Desember 2003.
2. Bukti P.2 : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 an. Aisyawati Dra, Jalan. T. Tapa No. 11.23.083.004.005-0226.0.
3. Bukti P.3 : SHM No. 32 tanggal 8 Juni 1979 an. Nilawati, Zulkumar, Zuliati, Irfan, Muslim, Mustika Novianti seluas 589 M².
4. Bukti P.4 : SHM No. 744 tanggal 11 Agustus 2009 an. Said Husin M, seluas 320 M².
5. Bukti P.5 : SHM No. 730 tanggal 1 Februari 2009 an. Mamiiek Sudarmi 1.599 M².
6. Bukti P.6 : Putusan PTUN Nomor. 12/G.TUN/2008/PTUN-BNA yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 September 2008.
7. Bukti P.7 : Memory PK ke II dari para Pemohon tertanggal 23 Desember 2017.
8. Bukti P.8 : Risalah pernyataan permohonan peninjauan kembali (PK) No. 07/Pdt.G/2008/PN.Lgs tanggal 27 Desember 2017.
9. Bukti P.9 : Tambahan memory PK ke II tertanggal 26 Februari 2018.
10. Bukti P.10 : Surat tertanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Hakim Mediator perkara dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pelawan menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Zainal Abidin.**

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pelawan serta para Terlawan.
- Bahwa saksi mengenal pihak para Penggugat Mukhlis dan Penggugat Said Husin.
- Bahwa saksi tidak mengenal pihak para tergugat.
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan tentang tanah dan rumah yang diduduki oleh Penggugat Nilawati.
- Bahwa Ibu Nilawati tersebut adalah Isteri dari Zulkifli Pakeh.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut merupakam milik Bapak Zulkifli Pakeh yang terletak di Jalan T.Chik di Tunong Gp.Jawa Teungah dimana lokasinya tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah dan rumah tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dirumah tersebut sekarang ini adalah Sdr. Zulkifli Pakeh.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa luas tanah tersebut 600 M2.
- Bahwa saksi ketahui diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) buah Bangunan berupa rumah tinggal.
- Bahwa yang saksi ketahui cara penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari ibu Saleh.
- Bahwa setahu saksi tanah itu dulu milik Patimah Syam, dan dibelakang dulu ada Mes yang di Bangun oleh PU.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut disewa oleh Dinas PU, dan kemudian di Bangun Mes di tanah tersebut.
- Bahwa ibu Nilawati tinggal ditanah tersebut kira-kira ada selama 20. Tahun.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada yang tinggal ditanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pihak tergugat tidak ada yang tinggal ditanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah dan rumah tersebut, dan kemudian saksi hanya mendengar saja bahwa rumah dan tanah tersebut telah dijual.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pihak pertama membeli tanah dan rumah tersebut dari Ibu/Isteri dari Bapak Saleh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dan siapa yang melakukan pembayaran pembelian tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Amir Luthan pihak tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui tanah dan rumah tersebut milik dari Sdr. Zulkifli Pakeh.
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. Zulkifli Pakeh meninggal dunia sudah sekitar lima tahun atau enam tahun yang lalu.
- Bahwa yang saksi ketahui Isteri dari Sdr. Zulkifli Pakeh hanya satu orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa anak dari Sdr.Zulkifli Pakeh.
- Bahwa dulu ada Bangunan Mes di tanah tersebut dan yang Bangun Mes tersebut adalah M. Saleh.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut kira ada selang 3 rumah.
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah Bapak Zulkifli Pakeh dan keluarganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut yang menguasai adalah Bapak Zulkifli Pakeh.
- Bahwa Pak Zulkifli dulu bekerja di Kantor PU. Aceh Timur, dan mempunyai jabatan Struktural.
- Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Pak Saleh baru dibangun Mes.
- Bahwa yang membangun Mes tersebut adalah Pak Saleh.

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya tanah tersebut milik Patimah Syam, lalu dijual ke Pak Zul Pakeh, kemudian Pak Zul Pakeh mengurus lagi ke PU dan tanah tersebut sudah di Idem dan sudah dibeli.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dijual ke Pak Zulkifli Pakeh dari Kantor PU.
- Bahwa saksi mengetahui berapa luas tanah tersebut adalah 600 m2.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Mukhlis dan saksi tidak mengetahui bahwa Mukhlis sudah lama tinggal di rumah karena saksi telah pindah ke Banda Aceh.
- Bahwa yang tinggal di rumah itu adalah Said Husin
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian rumah tersebut saksi tahunya Pak Zul sudah tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peraturan PU. dalam masalah Idem rumah dinas dan Mes boleh saja.
- Bahwa saksi tinggal di Gampong Jawa pada tahun 1980.
- Bahwa saksi tidak tahu nama Geuchik Gampong Jawa, hanya saksi tahu sekretarisnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Zul Pakeh karena sama-sama kerja di PU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Isteri Pak Saleh.
- Bahwa selain Pak Zul saksi tidak kenal dengan yang lainnya.

2. Saksi Zur Irvan.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pelawan serta para Terlawan.
- Bahwa saksi kenal dengan Dra. Aisyawati tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Mamiek.
- Bahwa saksi kenal dengan Said Husin dan Muklis
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nilawati Binti Nyak Mat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dra. Aisyawati telah mempunyai suami yang bernama H. Mukhlis, SH.
- Bahwa Dra. Aisyawati dengan Hj. Mukhlis adalah suami isteri.
- Bahwa H. Mukhlis sekarang ini tinggal diperumahan Darul Salam.
- Bahwa Aisyawati juga tinggal serumah dengan H. Mukhlis di perumahan Darul Salam.
- Bahwa selain Pegawai Negeri saksi bertugas di gampong sebagai kepala Dusun di Desa Gampong Jawa Teugah Kota Langsa.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Aisyawati dulunya tetangga saksi dan sekarang Aisyawati telah pindah dan tinggal diperumahan Darul Salam, kalau dulu rumahnya dengan saksi jaraknya hanya 30 m.
- Bahwa rumah tersebut dulunya yang tinggal Pak Mukhlis, setahu saksi pak Mukhlis yang membeli rumah itu, tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya, sebelum Pak Mukhlis tinggal dirumah itu, setahu saksi dirumah itu pernah tinggal Alm. Said Ali, setelah Said Ali pindah dari situ baru Hj. Mukhlis membeli rumah itu.
- Bahwa saksi mengetahui secara kongkrit Aisyawati yang punya rumah tersebut dari Surat PBB.
- Bahwa surat PBB tersebut ada bersama saksi karena berada di perakat Desa.
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa bukti PBB mungkin pada tahun 2016.
- Bahwa rumah dan tanah pada saat dibeli oleh Aisyawati dalam keadaan rumah sekaligus tanah berdasarkan dengan bukti PBB dibeli oleh Aisyawati.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat apapun yang menunjukkan bahwa Aisyawati yang punya.
- Bahwa setahu saksi sejak saksi tinggal ditempat itu mulai dari kecil sampai sekarang, dulu tanah itu ditempati oleh Said Husin tanah kosong, kemudian dibangun rumah oleh Said Husin sampai sekarang.

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan Isterinya tinggal dirumah itu juga Said Husin sudah bercucu juga.
- Bahwa jarak rumah Said Husin dengan rumah saksi kira-kira ada 30 meter lebih kurang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kosong tersebut di beli dari siapa.
- Bahwa rumah Aisyawati dengan Said Husin tidak ada jarak rumah itu bergempetan.
- Bahwa yang telah membangun rumah tersebut adalah Said Husin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai rumah tersebut.
- Bahwa harga permeter tanah sekarang yang saksi ketahui dari kawan-kawan kerja Bangunan, ongkos buat saja dihitung 300 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa jika dihitung 300 Juta berarti menjadi Dable harganya.
- Bahwa setahu saksi sekarang Ibu Nilawati tidak mempunyai suami lagi.
- Bahwa nama suami Ibu Nilawati adalah Zulkifli Pakeh.
- Bahwa suami Ibu Nilawati tinggalnya di rumah itu juga.
- Bahwa dari awal sampai Ibu Nilawati masih tinggal disitu.
- Bahwa anak dari Zul Pakeh dengan Nilawati ada 6 orang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah dan rumah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi ada berapa rumah lagi yang dibangun selama beberapa tahun.
- Bahwa setahu saksi yang Bangun rumah tersebut adalah Zul Pakeh.
- Bahwa saksi tidak tahu dibelakang ada rumah atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa dan yang saksi tahu dulu pernah tinggal Bapak Syahrul Sarbaini (Pegawai BKKBN).
- Bahwa selain orang itu ada orang lain lagi yang tinggal disitu tetapi saksi tidak tahu siapa, sebelumnya setahu saksi rumah tersebut Rumah Bupati Aiyub dan pernah juga ditempati oleh Pak Wardoyo.

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Wardoyo dan Pak Wardoyo adalah Supir Pak Bupati Aiyub dan saksi tidak ingat pada tahun berapa.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Amir Luthan pernah tinggal disana.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dusun sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahunnya tanah kosong pada tahun berapa.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut
- Bahwa yang tinggal di rumah tinggi adalah Pak Wardoyo.
- Bahwa saksi pernah tahu sebelumnya melalui Kantor Lurah, untuk sidang kembali perkara ini diajukan Kepengadilan Negeri Langsa.
- Bahwa saksi mengetahuinya perkara itu disidang kembali pada saat itu saksi pernah ikut pada saat pengukuran tanah pada tahun 2017.
- Bahwa Said Husin juga pernah berperkara disini.
- Bahwa setahu saksi Mamiek juga pernah berperkara disini.
- Bahwa saksi kenal dengan Said Husin sudah lama.
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang ini adalah Said Husin.
- Bahwa Said Husin tinggal disana sejak tahun 1990 han.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Nilawati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat surat PBB atas tanah tersebut di Kantor Geuchik.
- Bahwa benar Hakim memperlihatkan Surat PBB didepan Majelis dan disaksikan oleh kedua belah pihak.
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa tanah tersebut diperkarakan hanya yang saksi ingat masalah diukur tanah sengketa tersebut .
- Bahwa letak objek sengketa tersebut adalah di Jalan. T. Tapa. Gampong Jawa Teungoh.

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



3. Saksi Suriono MT.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pelawan serta para Terlawan.
- Bahwa saksi kenal dengan Dra. Aisyawati tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa nama suami Aisyawati adalah Mukhlis.
- Bahwa saksi kenal dengan Said Husin dan Muklis.
- Bahwa saksi menerangkan Dra. Aisyawati telah mempunyai suami.
- Bahwa nama suami dari Dra. Aisyawati adalah Hj. Mukhlis, SH.
- Bahwa saksi menerangkan Dra. Aisyawati dengan Hj. Mukhlis adalah suami isteri.
- Bahwa Hj. Mukhlis dan Aiyawati sekarang ini tinggal di Komplek diperumahan Darul Salam.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Said Husin.
- Bahwa saksi di gampong sebagai kepala Dusun di Desa Gampong Jawa Teungah Kota Langsa.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Aisyawati dulunya tetangga saksi dan sekarang Aisyawati telah pindah dan tinggal diperumahan Darul Salam, kalau dulu rumahnya dengan saksi jaraknya 150 m.
- Bahwa sekarang jarak rumah saksi dengan rumah Aisyawati kira-kira ada 300 meter.
- Bahwa saksi saat ini tinggal di Jalan T. Taib.
- Bahwa saksi kenal dengan Said Husin dan Zul Pakeh.
- Bahwa saksi kenal dengan Said Husin dan zul Pakeh sejak tahun 1990.
- Bahwa saksi lahir di Payabakong.
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah Aisyawati dan Mukhlis pada tahun 2004 rumah tersebut dijual oleh Ibu syarifah dan Said Mahdar ke Ibu Aisyawati dengan cara dicicil selama 3 kali bayar.
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dijual dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dijual seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena saksi saat itu



menjabat sebagai Kepala Lingkungan gampong Jawa Tengah.

- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli rumah tersebut karena saksi sebagai saksi dalam penjualan rumah tersebut .
- Bahwa saksi ikut serta dalam proses ukur mengukur atas jual beli tanah dan rumah yang dibelinya oleh Aisyawati dan Mukhlis tersebut .
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam cicilan pertama dan kedua yang pernah ikut dalam pembayaran cicilan yang ke tiga kali dan terakhir dan pada saat itu saksi dipanggil oleh Aisyawati untuk menyaksikan pembayaran terakhir.
- Bahwa terjadinya pembayaran terakhir tersebut terjadi di rumah Aisyawati di ruang tamu.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar dalam pembicaraan Aisyawati dengan Said Mahdar untuk pembayaran terakhir sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada melihat uang pada saat akan dibayarkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi hanya melihat saat itu uangnya berlipat-lipat.
- Bahwa yang mengatakan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga tanah dan rumah tersebut adalah Aiyawati.
- Bahwa uang tersebut diterima oleh Ibu Mahdar.
- Bahwa rumah tersebut dulunya kepunyaan Said Mahdar.
- Bahwa dulu saksi disuruh mengantarkan Surat PBB kerumah - rumah untuk membayar PBB.
- Bahwa terjadi jual beli tanah dan rumah tersebut pada tahun 2003.
- Bahwa dahulu yang bayar Pajak adalah Said Mahdar.
- Bahwa setelah terjadi jual beli petunjuk berikutnya adalah perubahan Pajak PBB.
- Bahwa saat perubahan Pajak PBB pada tahun 2005.
- Bahwa setelah 1 tahun dibeli oleh Aisyawati kemudian diminta oleh Aisyawati untuk dirubah PBB atas nama Aisyawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi perubahan PBB an.Said Mahdar menjadi An.Aisyawati ada diminta Syarat-syaratnya yaitu Surat AJB, KTP.An.Aisyawati.
- Bahwa syarat-syaratnya memang sudah ketentuan pajak diminta AJB.
- Bahwa surat PBB siap di buat pada tahun 2006.
- Bahwa pada tahun 2006 Aisyawati mulai membayar sendiri pajak rumahnya.
- Bahwa biasanya surat PBB diserahkan ke Kantor Lurah lebih dahulu baru kemudian dari Kelurahan diantarkan oleh petugas kerumah yang bersangkutan.
- Bahwa pada saat rumah itu dibeli dalam keadaan tanahnya kosong, dan yang ada pohon pisang.
- Bahwa sekarang yang tinggal dirumah tersebut adalah anak dari Aisyawati.
- Bahwa saksi kenal dengan Nilawati dan Mukhlis.
- Bahwa saksi mengetahui yang membangun rumah Said Husin adalah Said Husin sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui anak Said Husin ada 2 orang.
- Bahwa saksi mengetahui Said Husin mendapatkan tanah dari dihibahkan oleh Said Mahdar kemudian Said Husin dibangun rumah sendiri.
- Bahwa rumah dan tanah Said Husin kalau sekarang dinilai kira-kira seharga Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa rumah Said Husin, Nilawati tersebut tinggal di Jalan T. Tapa.
- Bahwa ibu Nilawati sekarang statusnya Janda dari Zul Pakeh.
- Bahwa setahu saksi mereka ada mempunyai 6 orang anak, dan saksi tidak mengetahui nama anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tinggal Ibu Nilawati sekarang.
- Bahwa selain Ibu Nilawati sekarang ada yang tinggal yaitu anaknya.
- Bahwa batas-batas rumah Aisyawati adalah Sebelah Barat dengan Pak Jabur, Sebelah Timur dengan Said Husin,

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan Jalan T.Tapa, Sebelah Selatan dengan Pak pulungan.

- Bahwa saksi kenal dengan Wardoyo karena Wardoyo adalah Supir Pak Ayub.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bapak Wardoyo tersebut supir Pak Ayub karena saksi pernah datang kerumahnya untuk minta uang kebersihan, dan Wardoyo bilang tunggu sebentar saya minta sama dengan yang punya rumah.
- Bahwa sebelum wardoyo saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang tinggal di rumah itu.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah sebagai saksi di Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara No.7/Pdt.G/2008/PN Lgs.
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tanah Aisyawati dengan Said Mahdar, akan tetapi saksi tidak ingat tanggalnya dan tahunnya pada tahun 2003 atau diawal tahun 2004.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa tanah tersebut sebelum dibeli oleh Said Husin dalam keadaan kosong pada tahun 2003.
- Bahwa tanah yang disebelah Zul Pakeh yang Zainal Abidin mantan Lurah Gampong Jawa.
- Bahwa pada tahun 1983 Zainal Abidin menjadi Lurah.
- Bahwa yang sebenarnya yang dijual, adalah Bangunannya.
- Bahwa yang bangun bangunan tersebut adalah Syarifah isteri Said Mahdar.
- Bahwa bangunan tersebut dibangun sebelum tahun 2000.
- Bahwa pada tahun 2003 awal tahun 2004 bangunan tersebut dibeli oleh Aisyawati.
- Bahwa yang membangun Rumah Said Husin adalah Said Husin sendiri.
- Bahwa Said Husin membangun rumahnya sendiri pada tahun 2000 an.
- Bahwa batas-batas rumah Aisyawati adalah Sebelah Barat dengan Pak Jabur, Sebelah Timur dengan Said Husin, Sebelah Utara dengan Jalan T.Tapa, Sebelah Selatan dengan Pak pulungan.

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual belinya antara Pak Ayub.
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di Mes tersebut termasuk suami Siti Aisyah (terlawan) pegawai PU.
- Bahwa dahulu yang tinggal di rumah tinggi adalah Pak Wardoyo.
- Bahwa saksi pernah tahu sebelumnya perkara ini pernah diajukan Kepegadilan Negeri Langsa karena saksi pernah ikut sebagai saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Said Husin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Said Husin juga pernah berpekar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mamiek juga ikut digugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari pihak Mamiek ada menggugat balik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari pihak Nilawati ada menggugat balik.
- Bahwa saksi kenal dengan Nilawati isteri dari Zul Pakeh.
- Bahwa mereka ada mempunyai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa saksi mengenal Anak paling tua dan dengan yang kecil, tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa keluarga Pak Zul Pakeh yang ikut dalam perkara adalah hanya isterinya.
- Bahwa saksi mengetahui Nilawati, Said Husin dan Dra. Aisyawati tempat tinggal di Jalan. T. Tapa. Gampong Jawa Teungoh.
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ayub dan Wardoyo dan pernah meminta uang kebersihan kepada mereka setahu saksi tempat tinggal mereka itu di jalan T.Chik di tunong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Luas antara rumah said Husin dan rumah Nilawati.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda sebagai bukti T.1 sampai dengan bukti T.61 sesuai dengan pengantar yang diajukan para Terlawan dan kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat jual – beli Almarhum Amir Luthan Achmad dengan Baenah Binti M. Kadir Alirahman Tanggal 18 Juni 1965.
2. Bukti T.2 : Salinan surat keputusan Pengadilan Mahkamah Syar'iah Langsa No.35/1965 tanggal 15 Juni 1965.
3. Bukti T.3 : Surat penjelasan harta tirkah gono gini Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iah Langsa tanggal 18 Mei 1965.
4. Bukti T.4 : Salinan surat putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iah No 323/1964 Medan tanggal 24 agustus 1964.
5. Bukti T.5 : Surat permohonan tanggal 21 Juli 1968.
6. Bukti T.6 : Surat Kwitansi Sewa Menyewa rumah tinggi No. 76 Jalan Merak Kampung Jawa Tengah Langsa Tanggal 1 Oktober 1969 s/d 1 Oktober 1971.
7. Bukti T.7 : Surat Sewa Menyewa rumah tinggi No. 76 Jalan Merak Kampung Jawa Tengah Langsa Tanggal 21 Juli 1972 s/d 20 Juli 1974.
8. Bukti T.8 : Surat Kwitansi Sewa Menyewa rumah tinggi No. SD 2/12 Jalan Merak Kampung Jawa Tengah Langsa Tanggal 21 Juli 1974 s/d 21 Juli 1975.
9. Bukti T.9 : Surat Almarhum Amir Luthan Achmad Tanggal 8 Maret 1974 beserta lampiran surat memo Tanggal 5 Maret 1974.
10. Bukti T.10 : Surat Kwitansi Sewa Menyewa Rumah Tinggi No. SD 2/12 dan tanah ± 1 (satu rante) terletak di belakang rumah tinggi No. SD 2/12 Jalan. Merak Kp. Jawa Tengah Langsa Tanggal 22 Juli 1975 s/d tanggal 22 Juli 1980.
11. Bukti T.11 : Surat Keterangan meninggal dunia Amir Luthan Achmad yang ditanda tangani oleh Keuchik Kepala Desa Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Tanggal 15 Maret 1982.
12. Bukti T.12 : Surat Buku Inventaris Barang (BB) Kantor Departemen Pekerjaan Umum Dirjend Pengairan Kanwil Departemen PU Banda Aceh BIB dan lampirannya.

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.13 : Surat Keputusan No.12/G.Tun/2008/PTUN-BNA Pengadilan TATA USAHA NEGARA Banda- Aceh Tanggal 09 September 2008.
14. Bukti T.14 : Buku Raport Terlawan yang ditanda tangani oleh suami dan orang tua kami para Para Terlawan Almarhum Amir Luthan Achmad Tahun 1979, 1980.
15. Bukti T.15 : Daftar Keluarga dan lain-lain, Almarhum Amir Luthan Achmad bertempat tinggal pada tahun 1970, 1972, 1973, 1974.
16. Bukti T.16 : Buku kegiatan Lurah Gampong Jawa Tanggal 08 April 2008 hari selasa kegiatan Musyawarah kepemilikan tanah antara pihak Amir Luthan Achmad dan Bapak Drs. Ayub Yusuf ditempat Jalan Tgk Chik Paya Bakong Kantor Lurah Gp.Jawa dan dihadiri oleh Tergugat IV Zulkifli Pakeh(bukti surat pada photo/gambar).
17. Bukti T.17 : Surat Keterangan No. 1282/SK/1005/2009 Langsa 23 Juli 2009, Pemerintah Kota Langsa Kecamatan Langsa Kota Geuchik Gampong Jawa. Bahwa, Siti Chadijah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 jam 19.00 WIB.
18. Bukti T.18 : Putusan Perkara Perdata Siti Chadijah Dkk melawan Mamiek Sudarmi Dkk Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGStanggal 2 Juli 2009.
19. Bukti T.19 : Putusan Perkara Perdata Siti Chadijah Dkk melawan Mamiek Sudarmi Dkk, Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Januari 2010, Nomor 105/Pdt/2009/PT-BNA.
20. Bukti T.20 : Putusan Perkara Perdata Siti Chadijah Dkk melawan Mamiek Sudarmi Dkk, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 28 Februari 2011, Nomor 1892 K/Pdt/2010.
21. Bukti T.21 : Putusan Perkara Perdata Siti Chadijah Dkk melawan Mamiek Sudarmi Dkk, Perkara Peninjauan kembali Perdata, tanggal 7 Juli 2014 Nomor 116 PK/Pdt/2014.
22. Bukti T.22 : Pash Photo.

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.23 : Surat Nikah Amir Luthan Achmad pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 1956 jam 08.30 WIB.
24. Bukti T.24 : Surat Izin No. Pol : 720/Izin/1956.
25. Bukti T.25 : Photo Perkawinan Siti Chadijah dan Amir Luthan Achmad.
26. Bukti T.26 : Photo rumah bertangga objek terperkara dalam keadaan yang sekarang Gampong Jawa Tengah, Jln. Chik Ditunong Langsa.
27. Bukti T.27 : KTP Siti Aminah Binti Amir Luthan Achmad, lahir Tahun 1957.
28. Bukti T.28 : KTP Aisyiah Binti Amir Luthan Achmad, lahir Tahun 1958.
29. Bukti T.29 : Surat Keterangan Kepala Gampong Jawa Langsa menerangkan Amir Luthan Achmad Berprofesi Keuangan Markas Cabang Legiun Veteran, beralamat Gampong Jawa Gang Pasirah, Kec. Langsa, kab. Aceh Timur, tanggal 20 Mei 1964.
30. Bukti T.30 : Surat Tanda Jasa atas jasanya didalam perjuangan. Negara Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Jasa Pahlawan kepada Amir Luthan Ahmad atas jasanya didalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan Negara republik Indonesia oleh Presiden-Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Jakarta tanggal 17 Agustus 1958 Tertanda atas Nama Presiden Republik Indonesia Soekarno.
31. Bukti T.31 : Surat tanda penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengingat Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1958 tentang tanda penghargaan Khusus untuk anggota Angkatan perang Republik Indonesia.
32. Bukti T.32 : Surat tanda penghargaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mengingat Undang-Undang No.70 Tahun 1958 tentang tanda penghargaan Khusus untuk anggota Angkatan perang Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.33 : Surat keterangan dari Geuchik/Lurah No.480/1972 menerangkan bahwa amir Luthan Ahmad berkelakuan baik.
34. Bukti T.34 : Surat Kuasa, untuk pengurusan segala harta benda peninggalan dari mendiang M. Abbas untuk para Ahli Waris, tanggal 20 Juni 1964.
35. Bukti T.35 : Surat Perintah Amir Luthan Achmad dari Markas Tjabang Legiun Veteran RI sebagai Keuangan / Bendahara Markas Tjabang Legiun Veteran RI Kab., Aceh Timur, tanggal 30 November 1962.
36. Bukti T.36 : Surat Keterangan Meninggalnya Amir Luthan Achmad pada tanggal 24 Mei 1980, dari Kepala Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kab. Aceh Timur atas nama Zainal Abidin, tanggal 09 September 1983.
37. Bukti T.37 : Surat pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, No. W1.U4/839/HK.02/VIII/2017 atas nama Siti Aminah, No. W1.U4/840/HK.02/VIII/2017 atas nama Siti Chadijah, No. W1.U4/845/HK.02/VIII/2017 atas nama Ainun Mardiah, No. W1.U4/846/HK.02/ VIII/2017 atas nama Ariyani, No. W1.U4/847/HK.02/ VIII/2017 atas nama Asmah, No. W1.U4/848/HK.02/VIII/2017 atas nama Halimatus Sakdiah, No. W1.U4/849/HK.02/VIII/2017 atas nama Siti Aisyah, tanggal 10 Agustus 2017.
38. Bukti T.38 : Surat Pendaftaran / Pencatatan Peletakkan Sita Eksekusi Dalam Perkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2016/PN-Lgs Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa Tanggal 10 Agustus 2017.
39. Bukti T.39 : Surat Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 06/B.A.Pdt.Eks/2017/PN-Lgs. Pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2017.
40. Bukti T.40 : Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya Aanmaning Permohonan Eksekusi, tanggal 28 Agustus 2016.
41. Bukti T.41 : Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya Perkara Pdt. Eksekusi No. 6/Pdt.Eks/2016, tanggal 26 November 2017.

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.42 : Surat Pelaksanaan Eksekusi Nomor : W1.U4/1317/HK.02/XI/2017, dari Pengadilan Negeri Langsa Kepada Geuchik Gampong Jawa Langsa, tanggal 23 November 2017.
43. Bukti T.43 : Surat Risalah Pemberitahuan Eksekusi Pengosongan Nomor : 6/Pdt.Eks/2016/ jo. Nomor : 07/Pdt.G/2008/PN-Lgs. Pada Hari Jum'at tanggal 24 November 2017.
44. Bukti T.44 : Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Medan No. 323/1964 tanggal 24 Agustus 1964.
45. Bukti T.45 : Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 35/1965 tanggal 18 Mei 1965.
46. Bukti T.46 : Surat Jual Beli antara Baenah Binti M. Kadir Alirahman dengan Amir Luthan Achmad yang turut ditanda tangani oleh tergugat II yang dimaksud pada putusan No. 07/Pdt-G/2008/PN-LGS, tanggal 18 Juni 1965.
47. Bukti T.47 : Akta Jual Beli Reg.No.553/1974 antara Amir Luthan Achmad dengan Nyonya Mamiek Darmi yang juga turut ditanda tangani oleh Tergugat II yang dimaksud pada putusan No. 07/Pdt-G/2008/PN-LGS, tanggal 21 Maret 1974.
48. Bukti T.48 : Sertifikat Hak Milik (SHM) semula No. 204 tanggal 08 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam, kemudian Nyonya Fatimah Syam menjual tanah tersebut kepada Zulkifli Pakeh dengan akta jual beli No. 59/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat oleh Riza Octariana, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Aceh Timur Tanggal 16 Agustus 2000 **(tidak terlampir diberkas)**
49. Bukti T.49 : Akta Jual Beli No. 590/040/III/LGS/1983 yang dibuat oleh Drs. Nabhani (PPAT Kec. Langsa) tanggal 28 Maret 1983 atas nama Sayed Mahdar **(tidak terlampir diberkas).**
50. Bukti T.50 : Akta Jual Beli No. 676/2003 yang dibuat oleh Juaini Gadeng (PPAT Kec. Langsa Kota) tanggal 30 Desember 2003 atas nama Aisyawati.

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T.51 : Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Perkara Nomor : 105/PDT/2009/PT-BNA.
52. Bukti T.52 : Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 1892/K/PDT/2010.
53. Bukti T.53 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 116 PK/PDT/2014 tanggal 7 Juli 2014.
54. Bukti T.54 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G.TUN/2008 /PTUN-BNA.
55. Bukti T.55 : Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Mamiek Sudarmi.
56. Bukti T.56 : Surat Permohonan Eksekusi Siti Chadijah dkk Tanggal 09 Agustus 2016.
57. Bukti T.57 : Surat Permohonan Sita Eksekusi Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa Tanggal 19 April 2017, dari Ahli Waris Amir Luthan Achmad Terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS Tanggal 2 Juli 2009.
58. Bukti T.58 : Kwitansi (Surat Kuasa Untuk Membayar/ SKUM) Pengadilan Negeri Langsa untuk Pembayaran Tambah Panjar Biaya Letak Eksekusi Tanggal 7 Agustus 2017.
59. Bukti T.59 : Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Langsa Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 8742/2017 untuk Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Tanggal 14 Agustus 2017.
60. Bukti T.60 : Surat Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 326/SET/LM.01/02/2018 Perihal Meneruskan Laporan Masyarakat Kepada Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung di Jakarta Pusat Tanggal 8 Februari 2018.
61. Bukti T.61 : Surat Penjelasan Permohonan Eksekusi Sdri. Siti Aminah Binti Amir Luthan Ahmad, Dkk dari Mahkamah Agung Jakarta Tanggal 27 Februari 2018.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para Terlawan tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa para Pelawan dan para Terlawan telah mengajukan kesimpulannya tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak berperkara menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila diteliti posita perlawanan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dipersalkan oleh para Pelawan dalam perkara ini adalah tentang permohonan eksekusi Para Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 07/Pdt.G/2008/PN-LGS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 105/Pdt/2009/PT-BNA Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1892 K/Pdt/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 116 PK/Pdt/2014, menurut Para Pelawan supaya eksekusi dimaksud dapat ditunda atau tidak dapat dijalankan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (Dra.Aisyawati) adalah isteri yang sah dari Para Pelawan IV (Muchlis) memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menunda eksekusi yang dimohonkan oleh para Pemohon eksekusi sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan maksud pasal 195 ayat 6 HIR, yang mana Pemohon I pada perkara tingkat I, Tingkat Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali tidak ikut serta

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



digugat, sedangkan tanah terpekara sebagiannya adalah atas nama milik Pemohon I, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Langsa Kota. No.676 / 2003 tanggal 30 Desember 2003. Oleh karena alasan dimaksud beralasan hukum serta memiliki alat bukti surat yang otentik, maka sepatasnyalah dan patut serta beralasan hukum agar supaya EKSEKUSI dimaksud dapat ditunda;

2. Bahwa, demikian pula Para Pelawan; II, III, IV, V, yang mana Para Pelawan III (Sayed Husin) dimana Isterinya yang sah tidak ikut juga digugat dalam perkara, karena tanah dan rumah yang sekarang ini dihuninya merupakan harta seahkat yang dibeli dan dibangun semasa dalam perkawinan;
 3. Bahwa, hal yang serupa dengan Para Pelawan II (Mamiek Sudarmi) merupakan harta peninggalan dari alm.Suaminya yang saat ini sudah menjadi harta warisan dari Para Pelawan II beserta anak-anaknya, namun dalam surat gugatan para penggugat / para pemohon eksekusi anak-anak dari Para Pelawan II tidak disertakan dalam gugatan;
 4. Bahwa, peristiwa yang mirip pula dengan Para Pelawan V (Nilawati binti Nyak Umar) yang juga merupakan harta peninggalan dari alm. Zulkifli Pakeh dan dari hasil perkawinannya itu telah memiliki anak-anak, akan tetapi anak-anak dari Para Pelawan V tidak ikut digugat, baik dalam perkara maupun dalam tingkat banding, kasasi, Peninjauan Kembali (PK) serta dalam permohonan eksekusi para Pemohon eksekusi dimaksud;
 5. Bahwa, kemudian pula eksekusi yang dimohonkan oleh para pemohon eksekusi / para para Terlawan beralasan hukum untuk tidak dilaksanakan, oleh karena menurut pendapat kami bahwa, Majelis Hakim dalam perkara pada tingkat pertama telah melampaui batas kewenangannya secara absolut, dimana dalam amar putusan tertera pada angka 4 menyatakan bahwa, "**Menyatakan dan menetapkan kepemilikan bahagian tanah terpekara oleh tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa alas hak yang jelas dan benar harus dibatalkan** "
- Bahwa, menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971 No.383/K/Sip/1971 Menyakan bahwa, **Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertipikat. Hal tersebut termasuk kewenanangan Administrasi** ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena para Pelawan yang mana SHM / AJB yang dimilikinya berasal dari pembeliannya yang sah, yaitu :

- Para Pelawan I (Dra.Aisyawati) membelinya dari Sayed Mahdar.
- Para Pelawan II (Mamiek Sudarmi) Membelinya berasal dari AJB Reg. No. 553/1974 tanggal 1 Maret 1974.
- Para Pelawan III (Sayed Husen) memperolehnya dari Hibah Sayed Mahdar.
- Nilawati Binti Nyak Umar isteri dari alm. Zukifli Pakeh memperolehnya berasal dari pembelian kepada Nyonya Fatimah Syam.

Bahwa, berdasarkan dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, para Pelawan memperoleh / mendapatkan tanah terpekara dan membangun rumah untuk tempat tinggal di atas tanah tersebut dengan membelinya secara sah dan benar, oleh karenayalah menurut hukum pembeli yang beritikad baik dan benar haruslah dilindungi hukum. Untuk itu para Pelawan sepatut dan sewajarnya serta beralasan hukum dipertahankan keberadaan kepemilikannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan para Pelawan tersebut, para Terlawan pada pokoknya telah menyangkalnya dan sekaligus mendalilkan bahwa perkara perdata yang telah diperiksa serta diadili sesuai Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 105/PDT/2009/PT-BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1892/K/Pdt/2010 dan Peninjauan Kembali Nomor. 116 PK/Pdt/2014 telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diperoleh para Terlawan;

Menimbang, bahwa adapun para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi yang dimohonkan para Terlawan Siti Chadijah Dkk pada tanggal 09 Agustus 2016 yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Langsa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa No.06/Pdt.G.Eks/2016/PN.LGS tertanggal 21 November 2017 yaitu sebidang tanah dengan luas lebih kurang 2.966 M2 beserta 1 (satu) Rumah bertangga diatasnya jalan T.Chik Ditunong Gampong Jawa Tengah Kecamatan Langsa Kota- Kota Langsa. Dengan batas-batas atas nama para Terlawan masing-masing sebagai berikut :

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah milik Batari Pulungan, sekarang dengan tanah milik H.M. Nuh Pulungan.
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah milik Lebai Ma'ruf, sekarang dengan tanah milik Alm. T. Zainal Abidin/Syarifah Atikah tergugat V.
- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Merak, sekarang dengan Jalan T. Chik Ditunong.
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah milik Kenan Abdul Hamid, sekarang berbatas dengan Jalan T.Tapa (Jalan baru);

Menimbang, bahwa karena perlawanan para Pelawan disangkal oleh para Terlawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa karena perlawanan para Pelawan pada pokoknya disangkal oleh para Terlawan, maka para Pelawan dibebani bukti terlebih dahulu dan untuk menguatkan dalil perlawanannya, para Pelawan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan tiga orang saksi yaitu Zainal Abidin, Zur Irvan, dan Suriono MT;

Menimbang, bahwa dari dalil perlawanan para Pelawan adalah bahwa para Pelawan sebagai pihak ketiga telah keberatan dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 06/Pdt.G.Eks/2016/PN LGS, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 105/PDT/2009/PT-BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1892/K/Pdt/2010 dan Peninjauan Kembali Nomor. 116 PK/Pdt/2014, dimana para Pelawan adalah sebagai pemilik objek yang akan disita tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti Memory PK ke II dari para Pemohon tertanggal 23 Desember 2017 (bukti P.7), Risalah pernyataan permohonan peninjauan kembali (PK) No. 07/Pdt.G/2008/PN.Lgs tanggal 27 Desember 2017 (bukti P.8), Tambahan memory PK ke II tertanggal 26 Februari 2018 (bukti P.9) dan Surat tertanggal 8 Februari 2018 yang ditujukan kepada Hakim Mediator perkara dimaksud (bukti P.10) ternyata berhubungan dengan bukti T.18, T.19/T.51, T.20/T.52, T.21/T.53 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 105/PDT/2009/PT-BNA Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor. 1892/K/Pdt/2010 dan Peninjauan Kembali Nomor. 116 PK/Pdt/2014 yang akan di eksekusi, ternyata kedudukan Para Pelawan I telah dipertimbangkan dalam pokok perkara pada Putusan Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS dan teradap para Pelawan V yang ternyata merupakan selaku ahli waris dari Alm. Zulkifli Pakeh, yang saat perkara Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS digelar atau disidangkan tidak diketahui status/identitas/usia dari para Pelawan V tersebut, kemudian terhadap para Pelawan II, III dan IV bukanlah pihak ketiga dalam sita eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 06/Pdt.G.Eks/2016/PN LGS;

Menimbang, bahwa Pemohon perlawanan pada kenyataannya di atas tanah tereksekusi dimaksud telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan R.I. diantaranya Sertipikat hak milik atas nama para Pelawan II (Mamiek Sudarmi) No. 730 tanggal 4 Februari 2009 (bukti P.5), para Pelawan III (Sayed Husin) SHM No.744 tanggal 11 Agustus 2009 (bukti P.4), Para Pelawan V (Nilawati binti Nyak Umar, sebagai harta peninggalan alm. Suaminya Zulkifili Pakeh yang dibelinya dari Fatimah Syam tanggal 14 Agustus 2000, berdasarkan AJB No.59/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat oleh Riza Oktariana,SH. Notaris & PPAT) No. 32 tanggal 8 Juni 1979 (bukti P.3), Para Pelawan IV (Muchlis) dimana tanah dimaksud dibeli oleh Isterinya Dra. Aisyawati (Para Pelawan I) dari Sayed Mahdar sesuai dengan AJB N0.676/2003 tanggal 30 Desember 2003 (bukti P.1) yang berhubungan dengan bukti P.2 yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 an. Aisyawati No. 11.23.083.004.005-0226.0;

Menimbang, bahwa hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia hanya mengenal 2 (dua) macam bentuk perlawanan (verzet), yaitu :

1. Verzet, yaitu perlawanan terhadap putusan verstek.
2. Derden verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa ternyata Putusan Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS tidak diputus secara verstek oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata para Pelawan bukanlah pihak ketiga terhadap eksekusi yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 06/Pdt.G.Eks/2016/PN Lgs tertanggal 13 Agustus 2016 yang tertuang dan ada

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan bukti T.37 sampai dengan T.43, sebagaimana di isyaratkan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 (6) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata perkara Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS tidak diputus secara verstek dan ternyata kedudukan para Pelawan terhadap eksekusi yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 06/Pdt.G.Eks/2016/PN Lgs tertanggal 13 Agustus 2016 yang tertuang dan ada hubungannya dengan bukti T.37 sampai dengan T.43 adalah sebagai termohon eksekusi, bukan sebagai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, para Pelawan dalam perkara aquo tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan, sehingga dengan demikian para Pelawan harus dinyatakan sebagai para Pelawan yang tidak benar (kwaad opposant);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang ajukan para Pelawan, sama halnya dengan sebagian bukti surat yang diajukan para Terlawan ternyata hanya menerangkan mengenai asal usul yang juga sudah menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS, sehingga keterangan saksi-saksi para Pelawan tidak dapat menunjukkan secara pasti dan nyata untuk membuktikan dalil perlawanannya atas eksekusi yang dimohonkan oleh para Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan diatas, para Pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi, sehingga petitum 2 perlawanan para Pelawan karena tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan terhadap objek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi tidak ada alasan untuk menunda, maka terhadap petitum 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan bukti perlawanan para Pelawan, selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan karena sebahagian bukti surat yang diajukan para pihak, ternyata sama dengan perkara Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 12/Pdt.BTH/2017/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.48 dan T.49 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) semula No. 204 tanggal 08 Juni 1979 atas nama Nyonya Fatimah Syam, kemudian Nyonya Fatimah Syam menjual tanah tersebut kepada Zulkifli Pakeh dengan akta jual beli No. 59/2000 tanggal 14 Agustus 2000 yang dibuat oleh Riza Octariana, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kab. Aceh Timur Tanggal 16 Agustus 2000 dan Akta Jual Beli No. 590/040/III/LGS/1983 yang dibuat oleh Drs. Nabhani (PPAT Kec. Langsa) tanggal 28 Maret 1983 atas nama Sayed Mahdar, setelah Majelis Hakim memperhatikan ternyata bukti tersebut hanya tertuang dalam putusan perkara Nomor. 07/Pdt.G/2008/PN.LGS dan bukan terlampir atau bukti surat tersebut tidak ada wujudnya maka bukti surat T.48 dan T.49 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada korelasi yang sinergi antara diantara bukti-bukti yang diajukan para Pelawan yang secara hukum tidak cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pelawan tidak dapat dibuktikan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan pada nomor 2 telah dinyatakan ditolak, sedangkan petitum tersebut merupakan follow up dari petitum lainnya, maka menurut Majelis Hakim petitum perlawanan para Pelawan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan dinyatakan ditolak, dan para Pelawan berada sebagai pihak yang kalah, maka para Pelawan akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan maupun hukum yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.631.000.- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2018** oleh kami **RISWANDY, SH** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH** dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pelawan dan Kuasa para Terlawan.

Hakim Anggota,

D.t.o

1. ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.

D.t.o

2. MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.

Hakim Ketua

D.t.o

RISWANDY, SH.

Panitera Pengganti

D.t.o

H A S N I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 186.000.-
3. Panggilan	Rp. 2.360.000.-
4. Pengantar	Rp. 36.000.-
5. PNBP Panggilan	Rp. 5.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.-
7. Redaksi	Rp. 5.000.-
8. Legalisir	<u>Rp. 3.000.-</u> +
Jumlah	Rp. 2.631.000.-

(dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)